

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER ATAS
PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI Saddam Khafi Hidayatulloh SIDDIQ
NIM : 201102030029
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2024

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER ATAS
PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
Saddam Khafi Hidayatulloh
NIM : 201102030029
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER ATAS
PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK




Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
Saddam Khafi Hidayatulloh
NIM : 201102030029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
J E M B E R


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009041009

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER ATAS
PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Study Hukum Tata Negara


Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2024

Tim penguji

Ketua


Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002



H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَكُنْ لِن وَالْأَقْرَبِينَ وَالْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْثُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا أَوْ تَلَوَّا وَإِنْ تَعْدِلُوا أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا يَهْمًا أُولَىٰ فَاللَّهُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا
خَيْرًا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٥﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”(QS. an-Nisa’ [4]:135)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, surah An-Nisa’ [4]:135

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, peneliti persembahkan karya penelitian ilmiah ini kepada:

1. Ayah (Budiarto Pramuwijoyo) dan Ibu (Eni Sundayati) yang sangat peneliti hormati, peneliti sayangi, dan peneliti banggakan. Di mana beliau merupakan sosok hebat dihidup peneliti yang hari-harinya tiada henti mengalirkan dukungan moral hingga spiritual penuh untuk dapat mengantarkan putra putrinya hingga menjadi manusia yang hebat.
2. Tidak lupa juga adik-adik peneliti (Risqiana Ainur Zahwa & Zaskia Nur Fatimah) yang menjadi salah satu pengobar api ambisi untuk peneliti pribadi dapat memberikan contoh terbaik bagi mereka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT atas rahmat taufiq serta hidayah karuniaNya, perencanaan hingga penyelesaian penelitian skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas Pengendalian Pedagang kaki lima Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan baik.

Kesuksesan ini peneliti peroleh dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswanya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas akademik maksimal pada Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., dan Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah yang juga telah memberikan fasilitas pelayanan akademik maksimal pada Fakultas Syariah untuk kelancaran perjalanan penelitian.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah yang juga telah memberikan fasilitas akademik maksimal pada Fakultas Syariah.
5. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, dan juga sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu juga pikirannya dalam penelitian skripsi ini.

6. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang juga telah memberikan banyak bimbingan dari awal perkuliahan berlangsung hingga saat ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingan pelayanan selama peneliti belajar di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Para sahabat yang juga ikut mendukung penuh dengan uluran tangan, nasehat maupun motivasi yang membuat peneliti dapat dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian Allah SWT balas berlipat-lipat ganda, Ammiinn.
9. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu.

Akhir kata, semoga segala amal baik yang kalian berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 18 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


18
Peneliti

ABSTRAK

Saddam Khafi Hidayatulloh, 2024: *Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Atas Pengendalian Pedagang kaki lima Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*.

Kata Kunci: tanggung jawab, Pemkab Jember, pedagang kaki lima, dan AUPB

Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengendalikan Pedagang Kaki Lima (PKL) sampai saat ini belum terwujud. PKL ada di banyak tepi jalan hingga menyebabkan tata ruang semrawut dan pemandangan kota yang kumuh. Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya mengendalikan keberadaan PKL dengan menerbitkan Perda tentang PKL dan mengeluarkan kebijakan pendukungnya. Namun demikian, pada kenyataannya Perda dan kebijakan yang ada dinilai belum dapat menjawab masalah yang membuat keberadaan PKL tidak terkendali. Pengendalian PKL yang dilakukan oleh Pemkab Jember merupakan bagian dari pelayanan publik, sehingga dalam pelaksanaannya perlu memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengendalikan Pedagang kaki lima. 2) Apakah pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas pengendalian Pedagang kaki lima telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan tujuan penelitian ini antara lain: 1) untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengendalikan Pedagang Kaki Lima. 2) untuk mengetahui apakah pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas pengendalian Pedagang kaki lima telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Metode yang digunakan oleh peneliti ialah yuridis empiris, atau kata lain sering dikenal dengan sebutan penelitian lapangan yang mengkaji perilaku hukum *in action* dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan sosiologis (*socio-legal research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil dari penelitian yaitu: 1) Keberadaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang merupakan produk kebijakan Pemkab Jember untuk membuktikan bentuk pertanggungjawaban pengendalian PKL atas entitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima. Namun program tersebut belum terealisasikan dengan optimal. 2) Dari data yang didapatkan, Pemkab Jember hanya mengimplementasikan beberapa asas saja sedangkan sesuatu dapat dikatakan sesuai dengan AUPB apabila semua asas yang terkandung di dalamnya secara menyeluruh telah terimplementasikan dengan baik. Maka kesimpulannya pertanggungjawaban Pemkab Jember dalam mengendalikan PKL belum sesuai dengan AUPB.

DAFTAR ISI

Hal

Halaman Judul	
Persetujuan Pembimbing.....	i
Persetujuan Penguji.....	ii
Motto.....	iii
Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data Hukum.....	32
E. Analisa Data Hukum	32
F. Tahapan Penelitian	33
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	33
A. Gambaran Objek Penelitian	34

B. Penyajian Data dan Analisis.....	37
C. Pembahasan Temuan.....	56
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian.....	16
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015, Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut (PKL) adalah pelaku usaha Perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.¹ PKL muncul akibat desakan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan yang mendorong masyarakat melakukan Perdagangan. Islam sendiri mendorong umatnya untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Imam an-Nawawi dalam Syarah Riyadhus Shalihin yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari menyebutkan, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seseorang yang memakan makanan, yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS, makan dari jerih payahnya sendiri sendiri".²

Di era sekarang keberadaan PKL memiliki banyak dampak, contohnya PKL menyediakan lapangan pekerjaan serta menyediakan barang yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat kelas bawah sehingga dapat menekan angka pengangguran dan kesejahteraan, namun juga menimbulkan permasalahan yaitu penggunaan ruang kegiatan para PKL ini yang dinilai liar dengan keberadaannya di trotoar maupun badan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukan sebenarnya, dan juga mengganggu kepentingan umum karena memasang reklame serta pengadaan lahan parkir yang sangat minim. Tidak hanya itu bahkan, jumlah PKL yang semakin hari meningkat tentunya menambah kacaunya pemandangan kota karena problema yang terjadi, khususnya di Kabupaten Jember. Tercatat pada laman Radar Jember yang mengutip e-jurnal milik Alissa Ernawati Adisiswanto, Fakultas Ilmu Sosial

¹ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Pedagang kaki lima, Pasal 1

² Imam An-Nawawi, *Riyadhus shalihin (Taman Orang-orang Shalih, Syarah Riyadhus Shalihin)*, Jilid 1, Hadits 541, Bab 59, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 266

dan Politik Universitas Mochammad Sroedji Jember yang mana data tersebut diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Jember, jumlah PKL di wilayah kota dari Tahun ke Tahun selalu mengalami penambahan. Pada Tahun 2014 ada sebanyak 970 PKL. Tahun 2015 bertambah menjadi 1.077 PKL. Pada 2016 menjadi 1.194 PKL. Kemudian, 2017 bertambah lagi menjadi 1.326 PKL, dan pada 2018 sempat turun menjadi 1.211 PKL. Sementara pada 2020, 2021, 2022, dan 2023 jumlah pedagang kaki lima di wilayah kota belum diketahui.³ Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat karena pengaruh dari angka kemiskinan yang ada, ditunjang juga oleh masyarakat yang hanya berorientasi pada penghasilan besar yang mereka dapat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa melihat konsekuensi yang ditimbulkan atas tindakan mereka. Contohnya di Jalan Letjend Suprpto, Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, dan Jalan Riau banyak sekali PKL yang menumpuk dan mengganggu aktifitas pengguna jalan yang melintasi daerah tersebut. Tidak banyak juga dari mereka yang melanggar peraturan dengan atau tanpa rasa bersalah, untuk itu usaha menertibkan PKL tentunya perlu adanya dukungan kuat dari berbagai pihak terutama dari pedagang itu sendiri dengan memberikan pemahaman hukum, fasilitas, serta jaminan berkelanjutannya usaha mereka maka usaha tersebut akan memberikan peluang besar para PKL ini dapat dikendalikan dan tentunya meminimalisir dampak permasalahan lain yang timbul akibat adanya PKL ini.

Dalam menanggapi isu tersebut kemudian berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengendalikan keberadaan para PKL ini. Salah satu wujudnya terlihat pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima yang mana dalam PERDA ini mengatur terhadap pembinaan dan pemberdayaan dalam hal perizinan PKL di Kabupaten Jember.⁴ Disebutkan juga bahwa

³ Laman Radar Jember (Blog) <https://radarjember.jawapos.com/jember/791110720/jual-beli-trotoar-bukan-rahasia>, diakses pada 11 Desember 2023, pukul 08.55

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima, Pasal 10-12

para PKL ini harus mengurus izin lokasi usaha dengan beberapa kewajiban yang harus dipatuhi diantaranya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, membongkar/mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya setelah selesai menjalankan usahanya, menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan, membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah, dan menempatkan serta menata alat peraga dan atau barang dagangan dengan tertib dan teratur.⁵ Dari beberapa kewajiban yang ada, maka juga terdapat beberapa larangan untuk para PKL yang dirinci antara lain membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen, menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan, melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah fasilitas umum, melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor.⁶

Pemerintah Kabupaten Jember juga mengesahkan sebuah peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima. Peraturan tersebut berbentuk Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima, yang mana dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima menyebutkan “Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan dan dana yang tersedia secara bertahap dapat melakukan penataan PKL dalam bentuk pembangunan tempat usaha informal”.⁷ Pasal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima Kabupaten Jember yang mana dijelaskan lebih lanjut selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin diatur

⁵ Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008, Pasal 8

⁶ Perda, Pasal 9

⁷ Perda, Pasal 4

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati”⁸. Pasal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima disebutkan bahwa:⁹

1. Setiap orang yang akan membuka kegiatan usaha PKL terlebih dahulu mengajukan ijin kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
2. Permohonan ijin disampaikan kepada Bupati wajib dilampirkan persyaratan,
3. Ijin sebagaimana dimaksud tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember juga melakukan sosialisasi serta pelaksanaan program relokasi yang dimulai dari beberapa kawasan yang dinilai lebih mudah untuk dilakukan penertiban dan kemudian berlanjut pada kawasan yang lainnya. Bentuk relokasi yang terwujud salah satunya dengan keberadaan pujasera di beberapa titik sebagai bentuk tanggung jawab dari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Sesuai dengan konstitusi yang berlaku tentunya pengelolaan wilayah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember khususnya dalam mengatur pengendalian PKL tidak cukup hanya berdasar hukum dan kekuasaan yang ada dibutuhkan juga adanya etika yang turut menyertai jalannya program Pemerintahan ini, maka kemudian semua kebijakan maupun tindakan yang dilakukan haruslah berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar untuk menjunjung norma hukum yang ada dan menciptakan pelayanan publik yang baik.

Jika dilihat lebih jauh ke belakang, pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten lahir dari tujuan konstitusi suatu negara hukum yaitu menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta

⁸ Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima, Pasal 6

⁹ Perbup, Pasal 4

untuk memajukan kebahagiaan dan kesejahteraan warga negara, selain itu ada tujuan lain yang tidak kalah pentingnya dari konstitusi itu sendiri yaitu sebagai pertanggungjawaban dari eksistensi sebuah negara, yang artinya negara wajib menanggung pemenuhan dan penjaminan perlindungan atas warga negaranya. Bentuk tanggung jawab negara ini lalu disebutkan oleh John Locke diantaranya “menjaga hak milik dan melindungi hak kebebasan warga”.¹⁰ Artinya, negara harus dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki dan adil tanpa membedakan orang yang satu dengan yang lain. Pendapat lain disebutkan oleh Immanuel Kant yaitu “memelihara hal dan kemerdekaan warga negara dengan membentuk dan memelihara hukum”.¹¹ Artinya, bahwa setiap warga negara harus mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa. Jika dilihat dari kedua pendapat tersebut maka pada dasarnya keberadaan sebuah negara memiliki tanggung jawab atas segala hal berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Dalam penyelenggaraan negara, tidak mungkin semua tata kelola dijadikan satu kekuasaan yang dikendalikan langsung oleh Pemerintahan pusat saja. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 9 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat, urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/kota, urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala

¹⁰ Pudja Pramana, mengutip pendapat John Locke, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 159

¹¹ Kansil dan Christine, mengutip pendapat Immanuel Kant, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 56

Pemerintahan.¹² Dari hal itu kemudian muncul istilah otonomi daerah yang terdefiniskan menjadi pendelegasian kewenangan atas penyelenggaraan dan pengelolaan daerah yang terbagi berdasarkan daerah otonomnya masing-masing. Hal tersebut kemudian menjadikan Pemerintahan Kabupaten Jember sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan dalam konteks kenegaraan. Lalu urusan yang menjadi kewenangan tersebut disebutkan pada Pasal 13 ayat (4) urusan Pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya, dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/kota.¹³ Kemudian bentuk-bentuk daripada kewenangan tersebut dirinci dalam Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan beberapa bentuk kewenangan terkait yang diantaranya adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.¹⁴

Berbicara mengenai urusan konkuren Pemerintahan daerah yang di uraian sebelumnya, selanjutnya pada Pasal 11 disebutkan jika urusan konkuren ini terdiri atas urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan pilihan.¹⁵ Urusan Pemerintahan wajib yang dimaksud meliputi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial) dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,

¹² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9

¹³ UU, Pasal 13 ayat (4)

¹⁴ UU, Pasal 31 ayat (2)

¹⁵ UU, Pasal 11

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan) serta urusan Pemerintahan pilihan yang meliputi (kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, Perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi).¹⁶ Pemerintahan Kabupaten Jember yang posisinya sebagai pemegang kewenangan penuh atas penyelenggaraan daerahnya kemudian harus melaksanakan tanggung jawab penuh atas segala hal sesuai lingkup yang ada. Salah satu hal tersebut termasuk pada pengendalian Pedagang kaki lima (PKL) yang termasuk urusan Pemerintahan wajib yang telah disebutkan pada Pasal 12 di atas.

Kabupaten Jember sendiri saat ini memiliki salah satu program kerja yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian daerah dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terdata dari Badan Pusat Statistik Jember dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, jumlah UMKM yang ada pada Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama terbanyak di Jawa Timur yakni dengan 647.000 UMKM.¹⁷ PKL sendiri yang sejatinya juga merupakan bagian dari UMKM ini haruslah juga perlu dikendalikan agar program yang dibuat dapat terwujud dengan efisien dan kemudian dapat menjawab problema yang ada serta tidak menimbulkan masalah lain akibat inflasi yang terjadi. Untuk itu, perlu tanggung jawab dari segi hukum atas kehadiran Pemerintah Kabupaten Jember sebagai pemegang kewenangan penuh untuk kemudian memperhatikan problematika pengendalian PKL ini. Berangkat dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk lebih dalam meneliti terkait “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas Pengendalian Pedagang kaki lima Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik”.

B. Fokus Penelitian

¹⁶ UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 12

¹⁷ UMKM Jember terbanyak di Jawa Timur

<https://www.kompasiana.com/rhenatacahyapitaloka08/64f499c94addee46e12aaae2/ekonomi-kreatif-jadi-kekuatan-perekonomian-jember>, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 19.41

Berdasar konteks penelitian di atas maka peneliti uraikan permasalahan untuk kemudian diangkat dalam bentuk penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengendalikan Pedagang kaki lima?
2. Apakah pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas pengendalian Pedagang kaki lima telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar konteks dan fokus penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengendalikan Pedagang kaki lima,
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas pengendalian Pedagang kaki lima telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian atau kegunaan studi merupakan pernyataan tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi peneliti, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹⁸ Atas pernyataan itu dan didasarkan pada rasa ingin tahu yang tinggi, membuat peneliti ingin mencari suatu pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang kemudian diangkat menjadi skripsi berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Atas Pengendalian Pedagang kaki lima Berdasarkan Asas Umum

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 23

Pemerintahan yang Baik” berikut dengan kegunaan sebuah penemuan penelitiannya. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sebuah produk kajian penelitian ilmiah, tentunya peneliti berharap manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum di masyarakat mengenai pertanggungjawaban Pemerintah atas pengendalian problematika PKL, yang selanjutnya dapat menjadi suatu media pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan nantinya sebagai referensi untuk penelitian lain yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Peneliti (Mahasiswa)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan menjadi media pembelajaran untuk memperdalam ilmu pengetahuan atas bagaimana kehadiran suatu negara yang mendelegasikan kewenangan tentang tanggung jawab pengendalian PKL kepada Pemerintahan kabupaten berdasarkan asas umum Pemerintahan yang baik.

B. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini juga peneliti harapkan dapat menjadi sumber masukan ataupun rujukan terkait pembentukan suatu kebijakan pembaharuan yang dapat meningkatkan suatu supremasi hukum dan penyelesaian sebuah issue sosial di Kabupaten Jember.

C. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini juga nantinya menjadi sumber pengetahuan informasi hukum kepada masyarakat umum untuk lebih mengindahkan kebijakan guna turut membantu Pemerintah dalam pemenuhan tanggung jawab atas pengelolaan wilayah di Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah maksud daripada beberapa istilah yang digunakan peneliti dalam merumuskan judul penelitiannya. Bagian ini berfungsi supaya tidak ada kesalahpahaman atas makna diungkapkan peneliti sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana pihak yang berkaitan menanggung sebuah beban atas segala sesuatu (jika terjadi satu hal maka bisa untuk dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lain sebagainya) sebagai akibat dari pihak sendiri maupun pihak lain.¹⁹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁰ Dalam beberapa definisi tersebut maka maksud dari pada tanggung jawab yang disebutkan peneliti adalah situasi yang harus ditanggung secara hukum pada suatu keadaan dari suatu beban kekuasaan (Pemerintah Kabupaten) sehingga terselesaikannya satu permasalahan untuk mencapai sebuah tujuan bersama masyarakat.

2. Pengendalian

Pengendalian adalah suatu pengukuran dan perbaikan terhadap rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai sebuah tujuan.²¹

Dalam penelitian ini, maksud pengendalian yang diangkat peneliti ialah pengendalian masyarakat (*social control*) terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember.

3. Pedagang kaki lima (PKL)

PKL adalah salah satu usaha sektor informal yang berdagang di lokasi tertentu, menetap pada suatu tempat ataupun berjalan dari satu

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, diakses pada November, 23, 2023, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada 28 November 2023, pukul 10.07

²⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 62

²¹ Koontz Halord, yang diterjemahkan oleh Hasibuan dalam bukunya *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 241

tempat ke suatu tempat lainnya.²² Pada konteks penelitian ini PKL menjadi suatu problematika yang menjadi sasaran kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Jember untuk kemudian diteliti.

4. Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau kemudian disebut AUPB, merupakan asas (dasar, pedoman, pondasi yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya) yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.²³ Dalam pengertian tersebut, maka pada penelitian ini AUPB menjadi dasar dari kebijakan program pengendalian PKL oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang diangkat menjadi penelitian berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas Pengendalian Pedagang kaki lima Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik”.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu beban atas pelimpahan kekuasaan yang diberikan negara kepada Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatur pengendalian atas PKL melalui kebijakan berlandaskan AUPB untuk menyelesaikan problematika yang terjadi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tatanan urutan gambaran pembahasan yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya. Pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka peneliti membagi beberapa bahasannya sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

²² Achmad Subhan Syahputra, “Perizinan Pedagang kaki lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima”, (Skripsi Universitas Negeri Jember, 2018), 9

²³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1

Bab ini mendeskripsikan Konteks, Fokus, Tujuan, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta Sistematika Pembahasan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian kepustakaan yang telah diteliti dahulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dijadikan refrensi peneliti terkait dengan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas pengendalian PKL berdasarkan asas umum Pemerintahan yang baik.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian jenis penelitian melalui berbagai pendekatan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data hukum, analisis data hukum, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini berisi sajian pembahasan yang mengarah kepada penjelasan ilmiah umum mengenai objek penelitian berdasar analisa data dan fakta yang didapatkan untuk memperoleh jawaban terkait fokus penelitian tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas pengendalian PKL berdasarkan asas umum Pemerintahan yang baik.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi pemaparan yang menjelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian diikuti saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian di bab sebelumnya.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian pustaka merupakan penelitian terdahulu yang terdapat kaitan erat dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini kemudian menjadi salah satu rujukan dan juga sumber bahan informasi yang berguna untuk peneliti jadikan dasar dalam penelitiannya, dari sini maka beberapa kajian pustaka yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dari Program Studi Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) Fakultas Hukum Universitas Jember, yang ditulis oleh Ahmad Subhan Syahputra (2018) dengan judul “Perizinan Pedagang kaki lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima”. Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 terhadap perizinan pedagang kaki lima. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan hasil harus diterbitkannya suatu bentuk perizinan dari pihak Pemerintah Kabupaten Jember dengan upaya memfasilitasi pengawasan persaingan usaha dan kondisi usaha melalui pengurusan TDU bagi pedagang kaki lima untuk melegalkan usahanya.²⁴
2. Skripsi dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq) Jember yang ditulis oleh Komariatul Laili (2018) dengan judul “Implementasi Perda Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Larangan Berjualan Di Trotoar Jalan Jawa Kabupaten Jember Menurut Perspektif Sadd Dzariah”. Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk dapat memahami,

²⁴ Achmad, “Perizinan Pedagang,” 53

mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi PERDA Jember Nomor 6 Tahun 2008 di Jalan Jawa Kabupaten Jember dalam prinsip Sadd Dzariah. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (*field research*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) berupa pendekatan *sadd dzariah* dengan hasil berupa tidak terimplementasikan dengan baik Peraturan Daerah Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL (Larangan Berjualan Di atas Trotoar Jalan Jawa Kabupaten Jember) sehingga dilakukan berbagai upaya dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dan mengadakan razia. Kemudian, hasil penelitian menurut prinsip *sadd dzariah* peraturan daerah Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang larangan berjualan di atas trotoar tidak bertolak belakang dengan prinsip tersebut, karena perbuatan berdagang tidaklah masalah namun akibatnya itulah yang membawa kepada kemafsadatan bagi para pejalan kaki. Sehingga pejalan kaki kehilangan hak menggunakan trotoar dan terancamnya keselamatan pejalan kaki.²⁵

3. Skripsi dari Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditulis oleh Ramadhani (2019) dengan judul “Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang kaki lima Di RS. Soebandi Kabupaten Jember (Kajian Integratif Hukum Positif dan Masalah Mursalah)” Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui sejauh mana efektifitas Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 terhadap PKL ditrotoar RS. Dr. Soebandi Jember ditinjau menurut Masalah Mursalah. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris (*Sociological Jurisprudence*) dengan hasil kurang efektifnya PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL yang terdapat di trotoar jalan RS. Dr. Soebandi Jember dikarenakan

²⁵ Komariatul Laili, “Implementasi Perda Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Larangan Berjualan Di Trotoar Jalan Jawa Kabupaten Jember Menurut Perspektif Sadd Dzariah”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018), 81

beberapa faktor yang diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Jika ditinjau dari segi konsep *masalah mursalah*, keberadaan para PKL ini menjadi wujud ketidak terpenuhinya *masalah mursalah* bagi para masyarakat secara umum.²⁶

4. Skripsi dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq) Jember yang ditulis oleh Moh Anwar Nuris (2020) dengan judul “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Memajukan Kabupaten Jember”. Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jember dalam prinsip *good governance*. Skripsi ini peneliti buat menggunakan pendekatan normatif empiris dengan hasil penilaian berupa kurangnya pelaksanaan prinsip *good governance* yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan dalam pelaksanaan dari dugaan pelanggaran perundang-undangan dan sangat mempengaruhi jalannya Pemerintahan Kabupaten Jember.²⁷
5. Jurnal dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember yang ditulis oleh Asmuni (2018) dengan judul “Evaluasi Dampak dan Tanggapan Kebijakan Penataan Pedagang kaki lima di Kabupaten Jember”. Tujuan dari penelitian jurnal ini ialah untuk menelaah sejauh mana dampak dan tanggapan PKL atas kebijakan penataan ruangnya di Kabupaten Jember, dengan hasil tergambar bahwa belum berjalan secara maksimal dari kebijakan atas penataan PKL yang cukup

²⁶ Ramadhani, “Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima Di RS. Soebandi Kabupaten Jember (Kajian Integratif Hukum Positif dan Masalah Mursalah)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 74

²⁷ Moh Anwar Nuris, “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Memajukan Kabupaten Jember”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri, 2020), 71-72

mengecewakan terkait ketegasan dan kedisiplinan penegakan peraturan.²⁸

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No mo r	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Subhan Syahputra (2018) “Perizinan Pedagang kaki lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima”.	Terletak pada objek penelitian yang mengkaji bagaimana kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terimplementasi atas asas (AUPB) untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang kemudian dikaji secara <i>empirical legal research</i> .	Terletak pada konteks subjek penelitiannya, yang mana pada skripsi Ahmad Subhan Syahputra yang hanya dikaji perihal perizinan dari pada PKL itu sendiri (Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima) sedangkan subjek peneliti saat ini ialah semua kebijakan yang yang menjadi produk tanggung jawab atas pengendalian PKL dengan

²⁸ Asmuni, “Evaluasi Dampak dan Tanggapan Kebijakan Penataan Pedagang kaki lima di Kabupaten Jember” Jurnal Majalah ilmiah Dian Ilmu, (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember, 2018), 47

			tujuan mendapatkan hasil perbaharuan dari adanya penelitian terdahulu.
2.	Komariatul Laili (2018) “Implementasi Perda Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Larangan Berjualan Di Trotoar Jalan Jawa Kabupaten Jember Menurut Perspektif Sadd Dzariah”.	Terletak pada objek penelitian yang mengkaji bagaimana kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terimplementasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang kemudian dikaji secara <i>empirical legal research</i> .	Terletak pada konteks subjek penelitiannya, yang mana pada skripsi Komariatul Laili yang hanya dikaji perihal larangan berjualan di trotoar jalan jawa Kabupaten Jember (Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima) menurut perspektif <i>sadd dzariah</i> sedangkan subjek peneliti saat ini ialah semua kebijakan yang yang menjadi produk tanggung jawab atas pengendalian PKL dengan tujuan mendapatkan

			hasil perbaharuan dari adanya penelitian terdahulu.
3.	Ramadhani (2019) “Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang kaki lima Di RS. Soebandi Kabupaten Jember (Kajian Integratif Hukum Positif dan Masalah Mursalah)”.	Terletak pada objek penelitian yang mengkaji bagaimana kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terimplementasi untuk menyelesaikan suatu pemasalahan hukum yang kemudian dikaji secara <i>empirical legal research</i> .	Terletak pada konteks subjek penelitiannya, yang mana pada skripsi Komariatul Laili yang hanya dikaji perihal larangan berjualan di trotoar jalan jawa Kabupaten Jember (Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima) menurut perspektif kajian Integratif Hukum Positif dan <i>Maslahah Mursalah</i> sedangkan subjek peneliti saat ini ialah semua kebijakan yang yang menjadi produk tanggung jawab atas pengendalian PKL dengan

			tujuan mendapatkan hasil perbaharuan dari adanya penelitian terdahulu.
4.	Moh Anwar Nuris (2020) “Implementasi Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Memajukan Kabupaten Jember”.	Terletak pada penelitian tentang bagaimana kemudian tanggung jawab suatu Pemerintah dalam mengatur wilayahnya berdasar asas ataupun prinsip yang ada.	Terletak pada perbedaan konteks tujuan penelitian yang mana pada penelitian Moh Anwar Nuris dilakukan untuk menilai sejauh mana kemajuan Kabupaten Jember berdasar implementasi prinsip <i>good governance</i> dalam penyelegaraan Pemerintahan. Sedangkan peniliti saat ini akan lebih bertujuan untuk menilai sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas penerapan kebijakan berdasar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

5.	Asmuni (2018) “Evaluasi Dampak dan Tanggapan Kebijakan Penataan Pedagang kaki lima di Kabupaten Jember”.	Terletak pada kajiannya tentang bagaimana kebijakan atas pengelolaan daerah (PKL) terlaksana di Kabupaten Jember.	Jika jurnal asmuni mengkaji atas kebijakan penataan PKL, skripsi peneliti kali ini akan mengkaji terhadap bagaimana kemudian tanggung jawab atas pengendalian PKL dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Jember berdasar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
----	--	---	---

B. Kajian Teori

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Teori ini lahir dipelopori oleh harapan yang berkiblat pada *statement* jika tidak ada sebuah negara yang dapat melaksanakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan dari negara lain. Karena, pada dasarnya tanggung jawab negara adalah berbagai macam kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh sebuah negara kepada negara lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sebagai akibat yang timbul dari suatu perbuatan

baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan.²⁹ Adapun pengertian negara menurut para pakar tata negara konvensional adalah sekelompok masyarakat yang secara independen hidup secara terus-menerus dalam suatu wilayah tertentu di mana di antara mereka ada yang menjadi pemimpin dan ada pula yang dipimpin. Sebagian lagi mengatakan bahwa negara ialah sekelompok masyarakat yang hidup secara terus-menerus dalam suatu wilayah tertentu yang dikuasai oleh suatu lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan. Jadi, tanggung jawab negara berdasarkan *Dictionary of Law* tanggung jawab negara merupakan “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*”³⁰ Yang artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum.

Kewajiban hukum yang dimaksud sebelumnya ialah pertanggungjawaban hukum yang mana menurut jurnal oleh Vina Akfa Dyani menyatakan jika kewajiban atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya merupakan bentuk dari pertanggungjawaban hukum.³¹ John Locke menyebutkan tanggung jawab negara diantaranya untuk “menjaga hak milik dan melindungi hak kebebasan warga”.³² Artinya, negara harus dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki dan adil tanpa membedakan orang yang satu dengan yang lain. Pendapat lain disebutkan oleh Immanuel Kant yaitu “memelihara hal dan kemerdekaan warga negara dengan membentuk

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi online/daring, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada 09 Desember 2023, pukul 20.35

³⁰ Martin Elizabeth A, *A Dictionary of Law*, (New York: Oxford University Press, 2002), 477

³¹ Fina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum”, *Jurnal Lex Renaissance* Nomor 1 Vol. 2, Januari, 2017, 165

³² Pudja, *Ilmu Negara*, 159

dan memelihara hukum”.³³ Artinya, bahwa setiap warga negara harus mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa. Dengan kata lain, bentuk tanggung jawab dari negara ini antara lain berbentuk *liability* (merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang) dan *responsibility* (berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan)³⁴, termasuk juga dalam pendelegasian tanggung jawab negara kepada Pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota untuk mengurus sendiri pokok-pokok urusan wilayahnya. Jadi Pemerintahan Kabupaten atau Kota ini mengemban tanggung jawab atas urusan pokok wilayah yang termasuk didalamnya tentang pengaturan PKL.

2. Teori Kesejahteraan Sosial (*Welfare State*)

Teori Kesejahteraan Sosial (*Welfare State*) adalah suatu Pemerintahan negara yang mengatur sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*basic needs*). Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial penyelenggaraan hal tersebut adalah sebuah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintahan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga

³³ Kansil dan Christine, *Ilmu Negara*, 56

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, (Yogyakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 249-250

negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³⁵

Ramesh Mishra menuturkan pandangannya tentang *Welfare State* sebagai bentuk tujuan negara terhadap kesejahteraan warga negaranya yang meliputi (intervensi ekonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan dan pelayanan kesejahteraan sosial). Sejalan juga dengan pendapat Wilhein Aulbert yang mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu kemampuan dari negara untuk pemenuhan klaim yang berkaitan dengan hak-hak warga negara demi menjamin terpenuhinya tingkat kesejahteraan kebutuhan dasar hidup. Jadi, negara perlu dan bahkan harus menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.³⁶

Konsep kesejahteraan menurut Al-Qur'an memiliki dua sudut pandang yang saling berkaitan serta bernilai fundamental dalam kehidupan orang-orang yang beriman.³⁷ Diantaranya kesejahteraan sudut pandang lahir batin yakni terpenuhinya kebutuhan fisik-biologis, kebutuhan intelektual, kebutuhan emosi, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial. Dari kelima kebutuhan tersebut masing-masing akan berpijak pada realitas hidup serta menjadi landasan perjuangan untuk mengembangkan kualitas kehidupan didunia. Ketika berbicara mengenai konseptual yang ditawarkan oleh Islam pastinya semua nilai juang untuk pemenuhan kebutuhan itu tidak lepas dari iman dan ibadah yang ikut menyertai segala aktifitas manusia yang hidup di dunia untuk modal kehidupannya kelak di akhirat, karena akhirat merupakan tempat pemetikan segala sesuatu yang kita tanam di dunia serta tidak ada seorangpun manusia yang dapat memetik kesejahteraan hidup di akhirat tanpa menanamkannya terlebih dahulu ketika ia

³⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1

³⁶ Djauhari, mengutip pendapat Ramesh Mishra dan Wilhelm Aubert dalam "Kajian Teori *WELFARE STATE*", (Jurnal Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Vol. XVI, Maret 1, 2006), 28-31

³⁷ Asep Usman Ismail, "Kesejahteraan Sosial Persektif Al-Qur'an", (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 4, Juni 1, 2015), 45-46

berada di dunia. Hal ini yang dimaksud sebelumnya pada konsep kesejahteraan dari sudut pandang dunia akhirat.

Berangkat dari teori sebelumnya bahwa pelimpahan tanggung jawab negara kepada Pemerintahan Kabupaten atau Kota, disatu sisi memang untuk mengatur bagaimana kemudian PKL ini memiliki aturan tertentu. Dari teori ini maka dilain sisi peraturan itu juga harus bisa mensejahterakan kehidupan sosial sebagaimana yang tertuang pada UUD NRI Tahun 1945 tentang salah satu tujuan Pemerintahan yaitu untuk “memajukan kesejahteraan umum”.³⁸

3. Teori Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Setelah munculnya teori *welfare state*, petanggungjawaban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan umum warga negaranya harus sesuai pada peraturan Perundang-undangan. Namun dalam kondisi atau keadaan tertentu, pemerintah juga dapat bertindak tanpa tersandar pada peraturan yang ada. Artinya pemerintah dapat bebas bertindak sesuai inisiatifnya sendiri. Hal tersebut ternyata menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat, ini terjadi ketika perbedaan kepentingan muncul antara masyarakat dengan penyimpangan tindakan dari pemerintah yang mengakibatkan tercampurnya hak-hak warga negara. Guna menghindari benturan tersebut segala tindakan dari pemerintah kemudian harus memiliki prinsip yang digunakan sebagai acuan atau dasar. Salah satu pedoman yang ada untuk penyelenggaraan Pemerintahan ialah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang pada dasarnya merupakan norma hukum (tertulis) dan atau norma etik (tidak tertulis) yang khusus berlaku di lingkungan administrasi Pemerintahan.³⁹ Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan

³⁸ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

³⁹, Cekli Setya Pratiwi, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016), 188

penggunaan wewenang bagi pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.⁴⁰ Setelah dikeluarkannya Undang-undang tersebut AUPB harus dilaksanakan oleh badan atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakan tugas maupun wewenangnya dengan maksud sebagai pengaturan untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, prilaku, dan budaya serta pola tindakan administrasi negara yang demokratis, objektif, serta profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Kepastian hukum mutlak untuk dicapai supaya terlindunginya kepentingan umum, dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat serta menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa. Dengan tujuan seperti itu maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (closed logical system) untuk mencapai kepastian hukum itu sendiri.⁴¹ AUPB lahir dari penyelenggaraan negara dan Pemerintahan sehingga bukan suatu produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang dan sesuai dengan perkembangan zaman sebagai peningkatan perlindungan terhadap hak-hak individu yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah atau pejabat administrasi Pemerintahan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih, stabil, dan baik (*clean, stable and good governance*).⁴² Apabila dicermati dengan kajian mendalam, penggunaan konsep AUPB akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai upaya untuk :

⁴⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1

⁴¹ Badrut Tamam dan Basuki Kurniawan, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 15

⁴² Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 151

- a) Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan
- b) Memberantas korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Peraturan ini bahkan tidak hanya mengikat badan atau pejabat yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dilingkungan kelembagaan penting negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, melainkan juga mengikat seluruh badan pemerintahan daerah yang ikut serta dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang diantaranya :

- a) Penyelenggara fungsi pemerintahan dalam lingkup kelembagaan eksekutif, yudikatif, legislatif, serta
- b) Penyelenggara fungsi pemerintahan yang disebutkan oleh UUD NRI 1945 dan atau UU.

Dalam mewujudkan kesejahteraan dalam problema pengendalian PKL, Pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik harus memenuhi tujuan yang hendak dicapai. Dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut Pemerintah hendaknya menjadikan AUPB sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan AUPB untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga tidak terjadi benturan antara Pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.⁴³ AUPB yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik antara lain : asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.⁴⁴

4. Persamaan Didepan Hukum (*Equality Before The Law*)

Beranjak dari bunyi konstitusi Indonesia pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan Pemerintahan dan wajib

⁴³ Solechan, “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, Jurnal *Administrative Law & Governance*, Volume 2, Issue 3, (Universitas Diponegoro, 2019), hal. 556

⁴⁴ UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 10

menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁴⁵ Artinya, setiap individu atau kelompok tidak dapat dibeda-bedakan berdasarkan status sosial, ras, agama, maupun kedudukan lainnya dalam menjalani proses hukum. Baik itu masyarakat atau pemerintahan yang memiliki kuasa, semua hak dan kewajibannya setara dimata hukum. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip ini dihadapkan pada banyak tantangan seperti ketimpangan sosial dan ekonomi, diskriminasi, korupsi, serta ketidaktahuan hukum dikalangan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka negara harus memberikan akses yang setara kepada setiap individu terhadap keadilan, baik melalui bantuan hukum, reformasi peradilan, pendidikan hukum, dan pengawasan yang ketat terhadap sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, teori ini dapat terwujud secara efektif dengan mewujudkan negara yang adil, bebas dari diskriminasi, dan demokratis.

Prinsip persamaan ini mengedepankan bahwa tidak ada satu pun orang yang dapat memiliki perlakuan istimewa atau berbeda, semua harus tunduk pada hukum yang sama. Pentingnya persamaan di depan hukum terletak pada upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, serta bebas dari diskriminasi. Namun, pada pengimplementasian prinsip ini banyak menghadapi tantangan yang diantaranya ketimpangan sosial dan ekonomi yang menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, selain perlakuan yang setara di depan hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya hukum, contohnya pelayanan hukum yang memadai, informasi yang jelas, dan biaya yang terjangkau. Dengan demikian, persamaan di depan hukum bukan semata-mata hanya soal aturan saja, tetapi juga

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat

tentang keadilan yang harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, persamaan di depan hukum adalah pilar utama bagi terciptanya negara yang adil dan demokratis. Dia merupakan refleksi dari penghormatan terhadap martabat manusia, menjamin hak-hak setiap individu, serta memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang kebal dari hukum, maka teori *equality before the law* menerangkan bahwa di mana harus adanya suatu kesetaraan dan kesamaan dalam hukum pada masing-masing orang tanpa didasari suatu pengecualian apapun.⁴⁶

Dalam ranah islamiah menurut pendapat Muhammad Tahir Azhary dalam bukunya yang berjudul “prinsip-prinsip negara hukum menurut Al-Qur’an dan Sunnah” persamaan ini menjadi suatu prinsip yang akan menjadi salah satu tiang utama dalam bangunan negara hukum berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Dalil daripadanya adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Al-Qur’an

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal (Q.S. Al-Hujurat {49:13})”. Ayat tersebut melukiskan bagaimana proses penciptaan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, dengan diawali penciptaan Adam dan Hawa yang dilanjutkan dengan pasangan-pasangan lainnya

⁴⁶ Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, Mochammad Agus Rachmatulloh, “Tinjauan Asas Equality Before The Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, (Jurnal Institut Agama Islam Negeri Kediri, Vol. 1, Nomor 2, 2022), 134

⁴⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), 124-126

melalui suatu perkawinan atau keluarga. Jadi, semua manusia berasal dari proses penciptaan dengan kejadian yang sama yakni dari pasangan ibu dan ayahnya. Dari makna tersebut tertarik suatu prinsip persamaan dalam demokrasi Islam.

b. Hadits

Rasulullah SAW berkata : “Demi Allah, seandainya Fatimah putraku mencuri tetap akan kupotong tangannya (H.R. Abu Daud dan Nasai)”. Hadits tersebut memberi gambaran bahwa dalam konsep Islam semua manusia sama rata tanpa adanya perbedaan kecuali takwanya kepada Allah SWT. Cakupan persamaan tersebut meluas pada berbagai bidang kehidupan.

Pada realita problema tanggung jawab Pemerintah atas pengelolaan dalam hal pengendalian PKL, teori ini digunakan agar kiranya tidak ada tumpang tindih perolehan hak atas pelayanan dan fasilitas publik yang menimbulkan kecemburuan sosial nantinya pada masyarakat luas dalam perolehan hak hukum. Misalnya antara PKL dan pengguna jalan yang salah satunya pasti akan terganggu akibat perilaku dari satu pihaknya. Contohnya seperti letak dagangan para PKL yang memakan bahu jalan, kemudian antrian pembeli yang menyebabkan kemacetan, yang itu semua harusnya antara kedua pihak dapat memperoleh hak hukum yang sama. Lain kasus antara PKL satu dengan PKL di tempat lain, ini juga perlu adanya kesamaan atas penegakan hukum yang merata, seperti ketika beberapa PKL dilokasi tertentu sangat diberdayakan dan mendapat pelayanan hukum yang berbeda dengan dilokasi lain yang harusnya juga mendapatkan hal tersebut. Jadi teori ini perlu kemudian digunakan.

5. Efektivitas Berlakunya Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil

yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.⁴⁸ Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁴⁹ Dalam lingkup hukum, efektifitas ini mengandung arti bagaimana tercapainya sasaran maupun tujuan yang telah ditentukan dimana suatu target yang dicapai telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan yaitu terhadap wujud kepastian dan keadilan pada masyarakat. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Karena efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya.

Terdapat juga beberapa point yang harus diperhatikan dalam teori ini, diantaranya adalah hukum yang efisien adalah hukum yang pengaruhnya dapat bekerja sebaik mungkin, masyarakatnya berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, terdapat kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dan pengaruh dalam mengatur sikap serta perilaku tertentu. Beberapa faktor juga sangat mempengaruhi berjalannya teori ini antara lain aturan hukum, penegak hukum, fasilitas, dan kesadaran masyarakat. Pada penelitian ini teori efektifitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana hukum dari kebijakan atas tanggung jawab Pemerintah berjalan sejalan dengan apa yang masyarakat butuhkan.

⁴⁸ Nur Fitryani Siregar, mengutip pendapat Sabian Usman dalam “Efektifitas Hukum” *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya* (Sumatra Utara, 2018), 6 <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan pengaturan sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian *empirical legal research* (yuridis empiris), atau kata lain sering dikenal dengan sebutan penelitian lapangan yang mengkaji perilaku hukum *in action* dalam masyarakat. Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan melalui data terkait objek tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas pengendalian PKL berdasarkan asas umum Pemerintahan yang baik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan sosiologis (*socio-legal research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan sosiologis yang dimaksud ialah pendekatan yang analisisnya tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.⁵⁰ Jadi maksudnya adalah dalam menganalisa permasalahan yang ada, peneliti menggunakan reaksi dan interaksi dari Pemerintah Kabupaten Jember atas pengendalian PKL berdasarkan asas umum Pemerintahan yang baik, ketika sistem norma yang ada bekerja di tengah-tengah masyarakat.

Pendekatan perundang-undangan yang dimaksud ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan *legal issue* yang sedang ditangani.⁵¹ Pada penelitian ini pendekatan undang-undang digunakan untuk melihat respon kebijakan Pemerintahan terhadap pengendalian PKL berdasar asas umum Pemerintahan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini melihat bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima dan Peraturan Bupati Nomor 36

⁵⁰ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 87

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2005), 133

Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima dapat diterapkan berdasar asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentang tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas pengendalian PKL berdasarkan asas umum Pemerintahan yang baik ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Satpol PP Pemerintah Kabupaten Jember.

C. Subjek Penelitian

Peneliti mengambil subjek yakni pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengendalian PKL dengan objek kebijakan yang ada, sedang, atau telah dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian PKL di Kabupaten Jember berdasar asas umum Pemerintahan yang baik.

D. Teknik Pengumpulan Data Hukum

1. Observasi atau Pengamatan

Pada penelitian ini peneliti secara langsung turun ke lapangan (lembaga Pemerintahan Kabupaten Jember) untuk melakukan pengamatan dan observasi terhadap media sosial terkait yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian PKL.

2. Wawancara

Pada saat melakukan observasi peneliti juga mempersiapkan pertanyaan kepada objek penelitian tema penelitian yang diangkat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data untuk lebih mengabsahkan data dari hasil observasi. Bentuk dari pada dokumentasi *empirical legal research* berupa foto observasi maupun data statistik tentang objek penelitian yang dilakukan.

E. Analisa Data Hukum

Dari data yang telah diperoleh dari tahapan-tahapan di atas, penganalisaan akan dilakukan peneliti melalui metode yuridis empiris untuk

kemudian dapat ditarik kesimpulan dan disusun secara teratur agar dapat difahami dengan harapan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang muncul dari adanya penelitian ini

F. Tahapan Penelitian

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian

Ditahap ini peneliti mencari permasalahan dan merumuskannya menjadi sebuah *legal issue* yang kemudian mengumpulkan referensi terkait untuk mendukung pembahasan. Permasalahan yang diangkat yaitu tentang bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengendalikan PKL melalui asas umum Pemerintahan yang baik guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, maka peneliti mengangkat judul “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas Pengendalian Pedagang kaki lima Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik”.

2. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya kemudian peneliti mengumpulkan berbagai data terkait melalui teknik pengumpulan data penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain peneliti turun ke lapangan untuk memperoleh berbagai data yang bisa dijadikan bahan terkait tanggung jawab Pemerintah kabupaten jember atas pengendalian PKL berdasarkan asas umum Pemerintahan yang baik.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah data diperoleh, peneliti kemudian menganalisa data untuk disusun secara sistematis dalam laporan penelitian. Kemudian laporan penelitian tersebut akan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk kemudian dilakukan pengkoreksian serta perevisian beberapa kekurangan ataupun kesalahan peneliti dalam menyusun laporan penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten yang dikenal sebagai julukan kota tembakau di Jawa Timur secara geografis terletak di selatan Kabupaten Bondowoso, utara dari Samudra Hindia, barat dari Kabupaten Banyuwangi, dan timur dari Kabupaten Lumajang menjadi salah satu wilayah strategis untuk pengembangan hasil bumi di sektor ekonomi. Tidak heran sebuah Kabupaten yang memiliki luas sekitar 3.293,32 km persegi ini dinilai sebagai salah satu daerah perekonomian yang tingkat perkembangannya sangat pesat. Ketersediaan banyak fasilitas umum yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, destinasi wisata, sumber daya alam, olahraga, tempat ibadah, dan layanan Pemerintahan yang semuanya dapat diakses secara mudah menjadi faktor utama perkembangan yang pesat pada Kabupaten ini terutama pada sektor ekonomi. Tidak heran masyarakatnya bersaing karena sama-sama memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka contohnya dengan berdagang atau membuka usaha pribadi.

2. Gambaran Umum Pedagang kaki lima

a. Pedagang kaki lima

Dalam era modernisasi peningkatan kebutuhan ekonomi pada masyarakat, banyak kelompok yang saling beradu untuk mengamankan mata pencaharian mereka demi penghidupan suatu keluarga. Maka kemudian muncul salah satu bagian dari sektor informal yang sangat signifikan berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan perekonomian lokal. Kita sebut mereka sebagai Pedagang kaki lima (PKL).

Istilah PKL eksis sejak lama, bahkan sekitar kolonialisme belanda. Tidak heran sangat familiar ditelinga kita semua. Bahkan, di Kabupaten Jember keberadaan para PKL yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat terutama dalam konteks interaksi sosial ekonomi serta kegiatannya yang memakan bahu jalan menjadi daya tarik tersendiri agar mata kita dapat memandang eksistensi mereka. Namun, dengan menggunakan bahu jalan yang ada, kegiatan mereka sangat tidak dibenarkan. Banyak dampak negatif yang timbul seperti hilangnya pemandangan kota, penggunaan fasilitas umum, bahkan kebersihan yang terganggu. Namun juga bukan rahasia umum mereka juga dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran yang ada di Jember dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru.

b. Lokasi Penyebaran Pedagang kaki lima

Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah wabah covid 19 berakhir, masyarakat semakin berlomba-lomba untuk mengembalikan kondisi ekonominya masing-masing. Hal tersebut terlihat pada meningkatnya jumlah UMKM yang tersebar di banyak ruas tempat disetiap sisi dari Kabupaten ini, terkhusus di area padat dengan kesibukan arus kendaraan atau tempat-tempat umum yang menjadi lokasi favorit para UMKM berwujud PKL tersebut. Contohnya di sekitar area pusat kota (alun-alun), Jalan Jawa, Kalimantan, Mastrip, Riau, Sumatra, Karimata, Dr Soebandi, Sudirman, Letjen Suprpto, Samanhudi, dls.

c. Jumlah Pedagang kaki lima

Dari beberapa lokasi penyebaran eksistensi para PKL tersebut, terpantau ada sekitar 105 pedagang kaki lima di Alun-alun yang jumlahnya dapat bertambah apabila terdapat kegiatan, sekitar 188 pedagang kaki lima di Jalan Jawa, sekitar 89

pedagang kaki lima di Jalan Kalimantan, sekitar 64 pedagang kaki lima di Jalan Mastrip, sekitar 67 pedagang kaki lima di Jalan Riau, sekitar 37 pedagang kaki lima di Jalan Sumatra, sekitar 18 pedagang kaki lima di Jalan Karimata, sekitar 9 pedagang kaki lima di Jalan Dr Soebandi, sekitar 13 pedagang kaki lima di Jalan Sudirman, dan sekitar 22 pedagang kaki lima di Jalan Letjen Suprpto.⁵²

d. Problema dari Pedagang kaki lima

Dengan jumlah yang tampak dari hasil observasi, keberadaan para PKL memunculkan beberapa problema baru selain kebersihan, kerapian, dan penggunaan bahu jalan serta fasilitas umum yang teralih fungsikan. Yakni kacaunya pemandangan kota karena susahny para pedagang kaki lima tersebut dibina dengan maksud merapikan kondisi area PKL agar tidak semakin meluasnya akibat yang ditimbulkan atas kegiatan mereka, seperti satu contohnya kemacetan di area padat aktifitas, lain hal juga ketika ditemui banyak PKL yang tidak memenuhi beberapa peraturan yang dibuat untuk melegalkan kegiatan mereka, jadi peneliti bisa catat disini kurangnya perhatian para PKL atas himbauan aparaturn yang menindak mereka berdasarkan peraturan yang ada.

Pada bulan Mei 2024 peneliti mewawancarai Windo selaku Kepala Bidang Operasional SATPOL PP, Windo menyampaikan :

Mengenai keberadaan PKL ini, perlu kami sampaikan terlebih dahulu ya mas. Dimana kami merupakan salah satu dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang juga berkaitan dengan permasalahan ini. Jadi kalo SATPOL PP ini terkait pengamanannya, kemudian untuk OPD lainnya diantaranya Dinas Koperasi terkait pembinaan terhadap PKL, kemudian ada SATLANTAS terkait dengan penggunaan sebagian badan jalan yang

⁵² Hasil observasi keberadaan para Pedagang kaki lima di Kabupaten Jember, 6 Mei 2024.

digunakan oleh PKL untuk berjualan, kemudian juga ada Dinas Perdagangan terkait dengan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh PKL seperti rombongan-rombong karena memang pernah dari DISPERINDAG memberikan bantuan beberapa unit rombongan kepada PKL. Jadi dalam hal ini SATPOL PP tidak sendirian.⁵³

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengendalikan PKL

Entitas para pedagang kaki lima yang tersebar menuai problema atas keberadaannya. Mereka sedikit banyak beranggapan jika kegiatan mereka mendapat perhatian khusus dari Pemerintah sehingga tidak banyak dari mereka enggan untuk memperhatikan aturan yang dibuat, padahal sejatinya aturan dibuat untuk mengatur tindakan mereka agar tidak semena-mena. Kehadiran mereka sebagai penunjang ekonomi masyarakat nyatanya semakin mengundang problematika lain seperti kebersihan, kerapian, dan penggunaan bahu jalan dan fasilitas umum yang teralih fungsikan, serta kacaunya pemandangan di area kota. Bapak Windo selaku Kepala Bidang Operasional SATPOL PP, Windo menyampaikan :

Mengenai keberadaan PKL ini, perlu kami sampaikan terlebih dahulu ya mas. Dimana kami merupakan salah satu dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang juga berkaitan dengan permasalahan ini. Jadi kalo SATPOL PP ini terkait pengamanannya, kemudian untuk OPD lainnya diantaranya Dinas Koperasi terkait pembinaan terhadap PKL, kemudian ada SATLANTAS terkait dengan penggunaan sebagian badan jalan yang digunakan oleh PKL untuk berjualan, kemudian juga ada Dinas Perdagangan terkait dengan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh PKL seperti rombongan-rombong karena memang pernah dari DISPERINDAG memberikan bantuan beberapa unit rombongan kepada PKL. Jadi dalam hal ini SATPOL PP tidak sendirian.⁵⁴

⁵³ Windo, Kepala Bidang Operasional SATPOL PP Jember diwawancarai oleh peneliti, 17 Mei 2024

⁵⁴ Windo, 17 Mei 2024

Para PKL juga cenderung menunjukkan sikap adaptasi yang tinggi ketika dihadapkan pada berbagai tekanan dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan dengan tetap berdiam diposisi semula walaupun penertiban atas PKL yang tidak memenuhi peraturan yang telah dilaksanakan. Bahkan mereka tetap melanjutkan aktifitasnya di kemudian hari setelah aparat selesai melakukan penindakan pada area tersebut. Bapak Windo menanggapi hal ini sebagai berikut :

Yah, inilah masalahnya. Kita sama-sama mengetahui sekarang di era yang sulit ya mas yah. Apalagi kita sama-sama mengetahui, kita baru terlepas dari wabah corona yang dapat dikatakan cukup berpengaruh signifikan terhadap kondisi perekonomian rakyat dimana kemaren ketika hal itu terjadi banyak pemutusan kerja dan nampaknya bagi saudara-saudara kita kegiatan berjualan itu merupakan satu-satunya alternatif untuk mencari nafkah dan kita sama-sama mengetahui jika itu kemudian kegiatan mereka dikatakan ilegal, ya memang iya. Mereka menggunakan badan jalan untuk digunakan mereka tapi kita jua harus sama-sama tahu bahwa mereka juga sedang mencari nafkah. Dan memang saat ini program Pemerintah Kabupaten yakni (Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan) sehingga dalam hal ini tentunya kita tidak serta merta membolehkan, tetap dari kami juga akan melakukan pengamanan ketika proses penataan itu dilakukan. Perlu mas ketahu juga bahwasanya untuk proses penataan selama ini telah dilaksanakan beberapa kali, contoh ketika penataan PKL di Jalan Sultan Agung, Jalan Raya Gajah Mada oleh Dinas Koperasi dimana mereka itu dialihkan atau disatukan di Jalan Samanhudi serta di Barat PEMKAB atau Jalan Kartini dimana kita pindahkan ke Alun-Alun sisi utara sekitar taman kelapa. Disitulah fungsi kami untuk memastikan proses perpindahan PKL tersebut aman. Meskipun ada satu dua pedagang kaki lima nakal, saya kira itu ya dapat saya katakan wajar. Namanya orang ingin cari nafkah mas jadi seperti yang saya bilang diawal kita baru terlepas dari wabah sehingga dalam hal ini ya jujur memang kita kecolongan mas disaat kita melaksanakan tugas yang lain. Disitulah saya memang mengakui ada diantara merka yang menggunakan kesempatan untuk berjualan meskipun tiap hari tetap kami laksanakan patroli himbauan kepada mereka.⁵⁵

⁵⁵ Windo, 17 Mei 2024

Selain informasi yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional Instansi SATPOL PP Kabupaten Jember, dari kacamata Kepala Seksi Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Produk Hukum SATPOL PP Kabupaten Jember (Bapak Syaiful) menyatakan :

Keberadaan PKL itu seperti dua sisi mata uang, disatu sisi PKL ini dapat menjalankan roda perekonomian di Kabupaten Jember sehingga dapat mensejahterakan masyarakat secara umum tapi disisi lain jika PKL ini tidak ditangani dengan baik maka banyak efek negatif yang bisa ditimbulkan yang pertama jelas mengurangi keindahan di Kabupaten Jember (sudah umum) yang kedua mengurangi kebersihan, dan yang ketiga bisa menimbulkan kemacetan, seperti itu. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai hubungan Satpol PP dengan para PKL ini bisa saya katakan bukan hanya kami saja yang memiliki hubungan spesial terkait PKL tersebut, melainkan banyak instansi yang terlibat didalamnya. Salah satu contohnya terkait pembinaan, itu diwilayah dari dinas Perdagangan serta dinas koperasi dan umkm. Satpol pp sendiri terkait dengan PKL sebagai penegak PERDA yang diantaranya pertama PERDA No 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat 2 Jember. Kemudian yang kedua, PERDA No 6 Tahun 2008 tentang PKL di Kabupaten Jember. Di Tambah lagi PERBUP No 36 Tahun 2009 tentang Penataan PKL, jadi jika ada pelanggaran yang dilakukan PKL SATPOL PP berperan disitu. Tapi konsep Pemerintah Kabupaten Jember sesuai yang dikonsepskan Bapak Bupati terkait PKL ini sifatnya hanya penataan, bukan penggusuran. Dan apabila terjadi hal lain di lapangan yang diluar ekspetasi dari kami contohnya yang masih memaksa, tentunya kami tidak segan-segan untuk merapatkan barisan dan kami akan meminta pertolongan kepada OPD terkait jika perlu juga bersama tokoh masyarakat sekitar supaya mereka sama-sama terlibat untuk penataan para PKL ini.⁵⁶

Dari informasi tersebut dipahami jika Pemerintah Kabupaten Jember melalui SATPOL PP dan beberapa OPD terkait telah berupaya untuk bukan sekedar menindak PKL yang tidak mau mentaati peraturan yang ada, namun juga mengupayakan jalan keluar lain agar

⁵⁶ Syaiful, Kepala Seksi Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Produk Hukum SATPOL PP Jember diwawancarai oleh peneliti, 17 Mei 2024

para PKL ini dapat terus beraktifitas tanpa harus takut kegiatannya ditindak tegas karena melawan peraturan yang ada. Disebutkan juga tadi ada beberapa OPD lain yang ikut membantu SATPOL PP dalam melaksanakan tugasnya, satu diantaranya ialah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (DISKOPUMKM). Untuk itu kemudian peneliti juga mewawancarai salah satu staff di bidang pemasaran dari DISKOPUMKM yakni Bapak Farhan beliau memberikan keterangan sebagai berikut :

Fungsional dinas ini benar untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan terutama dalam pengelolaan para pedagang kaki lima UMKM tapi, kita bukan salah satu yang merangkul untuk program PKL atau UMKM, kita kolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) untuk bersama-sama dengan SATPOL PP untuk menaungi dan mewadahi para PKL serta UMKM yang ada di Kabupaten Jember, namun DISPERINDAG hanya dilingkup UMKM yang berada dipasar, bukan yang ditrotoar pinggir-pinggir jalan mas. PKL ini kan merupakan salah satu unsur pengembangan ekonomi yaitu sebagai pendokrak ekonomi juga, apalagi PKL ini juga kan skalanya kecil jadi untuk para pedagang kaki lima ini yang kelasnya menengah kebawah jadi program kami dan beberapa OPD lainnya adalah penataan ulang untuk pemomposisian maupun pemberian tempat-tempat strategis untuk mereka. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya PKL ini menjadi salah satu pendongkrak stabilitas ekonomi untuk Pemasukan di APBD jadi kedepannya untuk program UMKM khususnya PKL saya harapkan dan saya lakukan secara bersama sama dengan sebagai adanya dari PKL dan UMKM saya harap diberi wadah secara maksimal dalam arti penanganan, fasilitas, maupun letak yang mumpuni dan tentunya tidak mengganggu tatanan kota untuk para PKL tersebut. Dari program tersebut telah kita lakukan diantaranya relokasi tahap awal di area perkotaan, tahap pertama pembersihan di area kota JL Gajahmada, Sultan Agung kita relokasi ke JL Samanhudi kaitannya dengan penataan wajah-wajah kota agar tidak kumuh dan PKL tetap kami fasilitasi dan untuk kelanjutan yang di Alun-Alun. Selain relokasi mas kita juga adakan sosialisasi kepada para PKL itu setiap bulannya untuk memberikan wawasan tentang ekonomi dan hukum kepada pedagang kaki lima

tersebut guna untuk meningkatkan kemampuan juga pengetahuan mereka.⁵⁷

Atas data yang dipaparkan ketiga narasumber dari 2 OPD ini, Pemerintah Kabupaten Jember yang telah bersinergi dengan beberapa OPD yang tupoksinya berkaitan dengan PKL guna melaksanakan PERDA Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima, terlihat dari pengesahan serta pelaksanaan PERBUP Jember Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima yang terimplementasi dengan program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan sebagaimana pelaksanaan sosialisasi disertai relokasi penataan dan pemberian kawasan khusus (di sekitar lingkup kota) yang layak untuk para pedagang kaki lima tersebut, walaupun kenyataannya hal tersebut belum merata bahkan tidak berjalan semestinya. Namun, setidaknya beberapa usaha tersebut cukup menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Namun, tidak cukup kiranya jika hanya berfokus pada data dari OPD di atas. Karena apa yang menjadi program ataupun rencana bisa saja belum sepenuhnya terlaksana, untuk itu maka peneliti ambil juga data dari para PKL yang tersebar pada titik-titik yang telah disebutkan para narasumber sebelumnya. Pertama, pedagang kaki lima di sekitar Jalan Jawa. Bapak Hariyono mengungkapkan jika :

Selama saya berdagang tidak ada yang namanya penggusuran di sekitar Jawa sini mas palingan hanya himbauan untuk menjaga kebersihan, ya ada satu dua orang dari masyarakat yang ngobrol ngasih wejangan musyawarah sama saya disini untuk membahas posisi saya sebagai pedagang kaki lima yang menempati fasilitas umum gini, apalagi tanpa izin walaupun juga saya gatau dan gapernah ada yang izin di sekitar sini mas gampangannya selagi ada tempat dan tidak mengganggu pedagang kaki lima yang lain ya monggo buka jualan aja disini jadi tidak ada batasan begitu. saya juga gapernah dengar adanya pembinaan untuk pedagang

⁵⁷ Farhan, staf bidang pemasaran dari DISKOPUMKM Jember diwawancarai oleh peneliti, 27 Mei 2024

kaki lima-pedagang kaki lima gitu bahkan yang ditanyakan samean sampai di pindahkan ketempat lain untuk penertiban.⁵⁸

Di tempat lain, peneliti juga mewawancarai pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Alun-alun yakni Bapak Iwan. Beliau menuturkan :

Pemerintah selama saya berjualan sudah melakukan pengendalian dek, tapi bukan berupa seperti pembatasan dagangan yang harus ada disini gitu, bukan begitu dek. Contohnya gini, kami diberi himbuan oleh SATPOL PP untuk pindah lokasi karena misal ada konser, atau kegiatan apa begitu dek jadi kita sudah disediakan tempat lain untuk sementara. Misal lagi ini dek ketika ada pembangunan atau renovasi Alun-alun jauh-jauh hari sudah sampai ke saya dan yang lain untuk mempersiapkan pemindahan di depan SMKN 04 Jember atau Gedung GRAPARI sampai depan parkir Masjid Jami'.⁵⁹

Dari tempat ketiga yang perlu juga peneliti gali datanya yakni disekitar Jalan KH Siddiq peneliti juga mengambil *sample* data. Ibu Devi mengemukakan jika :

Untuk pemindahan atau pengusuran maupun relokasi di sekitar sini tidak pernah ada mas, orang SATPOL PP juga gapernah saya lihat memantau atau memberikan himbuan kepada kami, para PKL yang ada di sini. Kami cukup izin saja ke pedagang lain dan jika yang lain akan menghendaki saya jualan asalkan tidak mengganggu penjual lain. Saya juga gapernah denger isu seperti pemindahan dan lain sebagainya. Seperti itu mas.⁶⁰

Dari data tersebut, ternyata kenyataan di lapangan berbeda dengan apa yang pihak Pemerintahan jelaskan sebelumnya. di PKL sekitar Alun-alun kota Jember peneliti mendapatkan jawaban jika mereka telah mendapatkan perhatian khususnya dalam hal himbuan maupun relokasi dalam rangka pengendalian untuk melaksanakan amanat PERDA, namun ketika peneliti beranjak ke lokasi lain yang

⁵⁸ Hariyono, Pedagang kaki lima Jalan Jawa, Jember diwawancarai oleh peneliti, 25 Juni 2024

⁵⁹ Iwan, Pedagang kaki lima Alun-Alun Jember diwawancarai oleh peneliti, 27 Juni 2024

⁶⁰ Devi, Pedagang kaki lima Jalan KH Siddiq, Jember diwawancarai oleh peneliti, 03 November 2024

juga tidak kalah padatnya yakni PKL di sekitar Jalan Jawa, data yang peneliti terima justru berbanding terbalik. Di sana terpantau tidak ada perhatian Pemerintah dalam mengendalikan Pedagang kaki lima yang berhamburan menempati trotoar pinggir jalan. Mereka tidak pernah mendapat pembinaan maupun penertiban mengenai peraturan yang telah ada. Jawaban serupa dengan pernyataan di Jalan Jawa juga peneliti dapatkan di PKL sekitar Jalan KH Siddiq, terlepas dari itu mungkin perjalanan penerapan aturan yang dibuat belum sepenuhnya merata di seluruh lokasi-lokasi dengan jumlah pedagang kaki lima yang sangat padat.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Atas Pengendalian Pedagang kaki lima di Kabupaten Jember Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan berbagai tuntutan maupun produk hukum yang ada di suatu daerah. Bahkan AUPB harus menjadi dasar pedoman untuk para penyelenggara Pemerintahan dalam melaksanakan apapun yang menjadi tugas dan fungsinya, jadi sah atau tidaknya suatu keputusan ataupun perbuatan Pemerintah dapat dinilai dengan keselarasannya dengan AUPB. Menurut buku *Penjelasan Hukum AUPB* yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Pemerintahan yang ada dari yang paling tinggi hingga terendah memikul 2 fungsi diantaranya :

- a. Fungsi Memerintah (*Bestuursfunctie*) yang apabila hal ini tidak dilaksanakan maka roda Pemerintahan akan macet.
- b. Fungsi Pelayanan (*Vervolgens Functie*) yang menjadi fungsi penunjang jika tidak dilaksanakan maka akan sulit mensejahterakan masyarakat.⁶¹

⁶¹ Cekli, *Asas-asas Umum*, 47

Pemerintah nyatanya memegang peranan penting melalui berbagai badan operasionalnya dalam melaksanakan amanat peraturan yang dibuat terutama dalam pelaksanaan pelayanan terhadap pengendalian PKL. Untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah tersebut, maka peneliti kembali ambil data dari beberapa OPD salah satunya Bapak Windo selaku Kepala bidang operasional SATPOL PP Kabupaten Jember, beliau menuturkan :

Sejauh ini mas tidak pernah ada perintah untuk pengkosongan lokasi, tapi ketika berbicara relokasi telah kami terapkan mas di beberapa lokasi dari pada PKL yang ada di wilayah kerja kami atau lingkungan Kabupaten Jember. Meskipun kami telah diberi mandat khusus melalui PERBUP Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan PKL untuk mengaplikasikan keberadaan PERDA Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang PKL, namun kami juga perlu perintah atasan dalam melaksanakan tugas apapun. Kami juga lebih mementingkan keperluan umum atau publik dari pada kepentingan para PKL walaupun kegiatan mereka juga sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Disisi lain himbauan selalu kami lakukan dengan cara patroli keliling untuk tidak hanya memastikan kelancaran kegiatan para PKL yang ada namun juga setidaknya mengurangi problema yang telah terlanjur terjadi. Intinya mas, kami telah berupaya optimal untuk mengatasi permasalahan yang terjadi tapi mungkin belum merata dan maksimal.⁶²

Ketika berbicara mengenai pelayanan publik pasti dasar yang digunakan sebagai acuan ialah Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan di dalam AUPB itu sendiri, terdapat banyak bagian asas yang ada didalamnya, Sejalan pendapat Solechan mengenai teori AUPB pada BAB II sebelumnya, maka terdapat beberapa poin kesamaan dengan pendapat Koentjoro Purbopranoto di atas yang menyebutkan diantaranya :⁶³

- 1) Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*)

⁶² Windo, SATPOL PP Jember, 17 Mei 2024

⁶³ Ridwan, *Hukum Administrasi*, 244

Pemahaman atas asas ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang merupakan produk Pemerintahan berupa keputusan sangat dihormati keberadaannya dimata hukum, meskipun salah sekalipun keputusan tersebut tidak harus dicabut hingga dibuktikan dengan proses hukum yang ada, hal ini merupakan aspek meterial daripada asas tersebut. Kemudian aspek formalnya asas ini memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui apa yang dikehendaki darinya. Ditarik pada problematika pengendalian PKL, Bapak Syaiful selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Produk Hukum SATPOL PP Kabupaten Jember mengemukakan jika :

Tentunya dalam melaksanakan pelayanan dan tugas di bidang pengendalian PKL kami memiliki acuan yakni PERBUP Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan PKL untuk mengaplikasikan keberadaan PERDA Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang PKL khususnya perihal tindak pelanggaran yang di lakukan.⁶⁴

Terlihat memang pihak SATPOL PP beracuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menindak para PKL yang melawan hukum. Namun untuk menyelesaikan problematika pengendalian PKL kiranya perlu untuk juga memberkan himbauan peringatan dalam bentuk yang lebih tegas lagi untuk mengupayakan terwujudnya tatanan pengendalian tersebut. Menurut *observasi* yang telah dilakukan hal tersebut kurang diperhatikan Pemerintah ketika melaksanakan penindakan, misal contohnya pemberian plakat peringatan di lokasi yang dipenuhi pedagang kaki lima trotoar serta potensi memunculkan banyak sekali problematika baru. Meskipun hal tersebut mungkin tidak akan diindahkan, namun setidaknya mereka lebih sadar akan hukum yang berlaku ditambah juga hal

⁶⁴ Syaiful, SATPOL PP Jember, 17 Mei 2024

ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas beban tugas dari peraturan yang diberikan kepada institusi mereka.

Dalam pengujian implementasi dari asas ini kami mengajukan pertanyaan kepada narasumber pihak PKL, yang pertama ada Bapak Iwan selaku PKL di Alun-alun Jember dan beliau menuturkan sebagai berikut :

Kalo soal peraturan perundang-undangan yang dibentuk buat kami saya kurang paham dek, tapi yah mungkin pasti ada karena negara kita kan negara hukum setau saya, juga dulu ada mahasiswa penelitian seperti samean ini dek memberitau tentang peraturan itu, jadi pastilah ada pengaturan, buktinya soal keberadaan kami ini kan juga diatur dek, kami gabisa sembarangan harus izin dan kita juga harus siap dipindahkan ketika ada SATPOL PP itu kesini. Jadi kita sering dihimbau masalah letak keberadaan kami, kebersihan, dan lain-lain.⁶⁵

Data juga kami ambil dari narasumber PKL yang berada di tempat lain yakni sekitar Jalan Jawa, sebut saja namanya Bapak Hariyono Beliau menuturkan :

Masalah peraturan undang-undang saya gapaham mas cuma disini selama saya berjualan dari 2001 kami tidak ada aturan yang terlalu mengatur mas, ngga perlu ijin, ngga perlu pembatasan jam saya aja buka 24 jam ini mas, cuma yah mungkin kalo ada orang pakek baju dines itu kami dihimbau buat jaga kebersihan aja. Dulu pernah mas pas covid itu ada batasan waktu tidak boleh buka 24 jam udah mas itu saja.⁶⁶

Di tempat ketiga yakni disekitar Jalan KH Siddiq peneliti juga mengambil *sample* data. Ibu Devi mengemukakan jika :

Untuk peraturan ya pasti ada nggeh mas, tapi di area sekitar sini pemahaman mengenai hukum saya rasa kurang. Misal dalam hal pegaplikasiannya tentang aktifitas saya sebagai salah satu PKL izin saja tidak ada selagi kami

⁶⁵ Iwan, PKL Alun-alun Jember, 27 Juni 2024

⁶⁶ Hariyono, PKL Jalan Jawa, Jember, 25 Juni 2024

mendapat tempat dan diizinkan dengan pedagang kaki lima lain silahkan saja dengan catatan kebersihan saja yang harus dijaga. Kami juga belum pernah mendapatkan himbauan dari pihak SATPOL PP mengenai pengendalian ini.⁶⁷

Data ketiga PKL tersebut menyatakan jika peraturan yang ada dan dibuat serta dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui OPD terkait belum pernah disosialisasikan ataupun belum ada himbauan pengetahuan keberadaan peraturan sebagai produk dari pihak penegak hukum kepada yang berkepentingan (PKL) karena sesuai dengan asas ini aspek formal yang ada harusnya pihak bersangkutan atau institusi yang memiliki tugas mengerti atas pembentukan peraturan dan apa yang dikehendaki Pemerintahan atas hak mereka.

2) Asas Keseimbangan atau ketidakberpihakan (*principle of proportionality*)

Asas ini menyatakan jika perlu adanya keseimbangan sanksi dan kriteria yang jelas tentang kualifikasi pelanggaran dari seseorang sehingga memudahkan dalam penerapan pada setiap kasus. Dengan kata lain, Pemerintahan harus mempertimbangkan kepentingan para pihak tanpa adanya perilaku diskriminatif.

Untuk menguji pengimplementasian asas ini kami mengajukan pertanyaan kepada narasumber pihak PKL, yang pertama ada Bapak Iwan selaku PKL di Alun-alun Jember dan beliau menuturkan sebagai berikut :

Untuk perlakuan pembeda-bedaan dari pihak SATPOL PP buat yang area sini sih engga ya dek kami diberlakukan sama ngga ada yg berbeda, satu diusir semua diusir, satu dapet bantuan rombongan semua dapet kecuali yang jual jual mainan gitu (menunjuk penjual mainan) engga dek cuman gatau kalo dibandingkan dengan tempat lain mungkin bisa terjadi secara kan kondisinya berbeda dek disini sama alun

⁶⁷ Devi, PKL Jalan KH Siddiq, Jember, 03 November 2024

alun misal yah beda mungkin disini bisanlebih ketat di sana engga. Jadi untuk perlakuan dibeda bedakan saya disini ngga pernah merasa seperti itu.⁶⁸

Data juga kami ambil dari narasumber PKL yang berada di tempat lain yakni sekitar Jalan Jawa, sebut saja namanya Bapak Hariyono Beliau menuturkan :

Sama mas disini semua pas covid tuh dibatasi gaboleh ada yg berjualan diluar waktu ketentuan. Kalo buat sekarang ini sama mas gaada yang diharuskan ijin, terus diusir sama Pemerintahan, gaada. Cuma di sayangkan bantuan disini ngga merata mas ada yang dapat ada juga yang engga jadi mungkin itu mas.⁶⁹

Tidak kalah pentingnya data dari PKL disekitar Jalan KH Siddiq, Ibu Devi menyebutkan :

Karena sampai detik ini belum pernah saya menemukan SATPOL PP melakukan himbauan kepada PKL yang ada ini jadi saya belum bisa menjawab pertanyaan tersenbut mas.⁷⁰

Data ketiga data tersebut, para PKL menyatakan jika sama sekali tidak ada aktifitas diskriminasi dari pihak Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Jadi dapat dikatakan Pemerintah telah menerapkan asas ini dengan baik.

3) Asas Kecermatan (*principle of carefulness*)

Asas ini mengharuskan Pemerintah untuk bertindak cermat dalam berbagai aktifitas maupun tindakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan yang berkaitan dengan pertimbangan keputusan yang akan dikeluarkan, menelaah segala faktor dan keadaan yang terjadi, mendengar serta mempertimbangkan alasan-alasan pihak yang berkepentingan, dan juga skibat-akibat hukum yang nantinya bisa saja timbul

⁶⁸ Iwan, PKL Alun-alun Jember, 27 Juni 2024

⁶⁹ Hariyono, PKL Jalan Jawa, Jember, 25 Juni 2024

⁷⁰ Devi, PKL Jalan KH Siddiq, Jember, 03 November 2024

atas putusan dari Pemerintah tersebut. Dengan kata lain agar tidak ada pihak warga negara yang merasa dirugikan.

Untuk menguji pengimplementasian asas ini perlu diambil pernyataan pihak OPD sebelumnya yang kami nilai Pemerintah telah mengoptimalkan tindakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan dengan kecermatan pertimbangan alasan pihak terkait. Dibuktikan dengan pertanyaan kepada narasumber pihak PKL, Bapak Iwan selaku PKL di Alun-alun Jember dan beliau menuturkan sebagai berikut :

Pengamanan pas penertiban itu SATPOL PP enak dek ngga ada yang kasar kami sebelumnya dihimbau jauh-jauh hari jadi enak dek cara mereka ngga seperti yang di tv-tv itu kasar main obrak-abrik aja, gitu dek.⁷¹

Data juga kami ambil dari narasumber PKL yang berada di tempat lain yakni sekitar Jalan Jawa, sebut saja namanya Bapak Hariyono Beliau menuturkan :

Tindakan SATPOL PP pas nyuruh tutup dulu itu ngga kasar mas saya cuma dikasi tahu kalo selama covid gaboleh jualan hingga larut malam karena mungkin yah saya ngerti mas namanya wabah nasional yah.⁷²

Data kedua PKL tersebut terbukti jika aktifitas yang dilakukan Pemerintah telah menerapkan asas kecermatan dengan tidak semena-mena dalam pelaksanaan tugasnya. Pemerintah mendekati diri kepada masyarakat dengan cara yang sangat manusiawi.

- 4) Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan (*principle of ion misuse of competence*)

Setiap pejabat Pemerintahan mestinya memiliki wewenang (material atau *bevoigheid ratione materiae*, wilayah atau *bevoigheid ratione loci*, dan waktu atau *bevoigheid ratione*

⁷¹ Iwan, PKL Alun-alun Jember, 27 Juni 2024

⁷² Hariyono, PKL Jalan Jawa, Jember, 25 Juni 2024

temporis) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas). Dengan wewenang tersebut maka Pemerintah akan melakukan tindakan-tindakan hukum untuk melayani maupun mengatur warga negaranya, namun beberapa aspek tadi tidak boleh dijalankan melebihi ketetapannya. Maka artinya kewenangan yang diberikan perundang-undangan tersebut tidak boleh digunakan sampai melampaui batas atau untuk tujuan lainnya.

Untuk menguji pengimplementasian asas ini sejalan dengan asas sebelumnya, maka Pemerintahan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum berkenaan dengan penertiban PKL ini tidak melebihi ketetapan yang diatur oleh perundang-undangan. Dibuktikan dengan pertanyaan kepada narasumber pihak PKL, Bapak Iwan selaku PKL di Alun-alun Jember dan beliau menuturkan sebagai berikut :

Pengamanan pas penertiban itu SATPOL PP enak dek ngga ada yang kasar kami sebelumnya dihimbau jauh-jauh hari jadi enak dek cara mereka ngga seperti yang di tv-tv itu kasar main obrak-abrik aja, gitu dek.⁷³

Data juga kami ambil dari narasumber PKL yang berada di tempat lain yakni sekitar Jalan Jawa, sebut saja namanya Bapak Hariyono Beliau menuturkan :

Tindakan SATPOL PP pas nyuruh tutup dulu itu ngga kasar mas saya cuma dikasi tahu kalo selama covid gaboleh jualan hingga larut malam karena mungkin yah saya ngerti mas namanya wabah nasional yah.⁷⁴

Data kedua PKL tersebut terbukti bahwasanya tidak ada perlakuan kasar atau melebihi batas kewajaran dari pihak Pemerintahan kepada mereka.

⁷³ Iwan, PKL Alun-alun Jember, 27 Juni 2024

⁷⁴ Hariyono, PKL Jalan Jawa, Jember, 25 Juni 2024

5) Asas Keadilan dan Kewajaran (*principle of reasonable or prohibit on of arbitrariness*)

Setiap pejabat Pemerintah dalam melaksanakan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek (keadilan, kesesuaian, keseimbangan, keselarasan) dan memperhatikan nilai-nilai (agama, moral, adat istiadat, dls) yang berlaku ditengah masyarakat. kendatipun terhadap masalah yang tidak begitu penting atau serius dampaknya maupun persoalan besar yang menyangkut persoalan hidup banyak orang apalagi berkaitan dengan nilai-nilai yang telah lama dianut secara tetap oleh suatu masyarakat.

Untuk menguji pengimplementasian asas ini kami merujuk ke pernyataan ketiga narasumber dari PKL sebelumnya antara lain, yang pertama ada Bapak Iwan selaku PKL di Alun-alun Jember dan beliau menuturkan sebagai berikut :

Untuk perlakuan pembeda-bedaan dari pihak SATPOL PP buat yang area sini sih engga ya dek kami diberlakukan sama ngga ada yg berbeda, satu diusir semua diusir, satu dapet bantuan rombongan semua dapet kecuali yang jual jual mainan gitu (menunjuk penjual mainan) engga dek cuman gatau kalo dibandingkan dengan tempat lain mungkin bisa terjadi secara kan kondisinya berbeda dek disini sama alun alun misal yah beda mungkin disini bisanlebih ketat di sana engga. Jadi untuk perlakuan dibeda bedakan saya disini ngga pernah merasa seperti itu.⁷⁵

Data juga kami ambil dari narasumber PKL yang berada di tempat lain yakni sekitar Jalan Jawa, sebut saja namanya Bapak Hariyono Beliau menuturkan :

Sama mas disini semua pas covid tuh dibatasi gaboleh ada yg berjualan diluar waktu ketentuan. Kalo buat sekarang ini sama mas gaada yang diharuskan ijin, terus diusir sama Pemerintahan, gaada. Cuma disayangkan bantuan disini

⁷⁵ Iwan, PKL Alun-alun Jember, 27 Juni 2024

ngga merata mas ada yang dapat ada juga yang engga jadi mungkin itu mas.⁷⁶

Tidak kalah pentingnya data dari PKL disekitar Jalan KH Siddiq, Ibu Devi menyebutkan :

Karena sampai detik ini belum pernah saya menemukan SATPOL PP melakukan himbauan kepada PKL yang ada ini jadi saya belum bisa menjawab pertanyaan tersenbut mas.⁷⁷

Data ketiga data tersebut, dapat dinilai bahwa ketika berbicara tentang keadilan bukan hanya tentang mengenai kesetaraan yang mereka dapat namun semua kebijakan yang dilakukan harus merata dari segi penertiban contohnya ketika di satu lokasi mereka diberikan kebijakan bahwa harus melakukan relokasi maka di tempat lain juga perlu kiranya diberi relokasi tersebut, lain permasalahan ketika kita berbicara masalah pemberian bantuan mereka juga merasakan ketidakadilan yang mereka dapatkan. Dari data di atas asas keadilan mungkin tetap akan menjadi dasar segala keputusan yang dibuat namun untuk pemerataan itu dapat menjadi renungan untuk mungkin membenahi program yang ada untuk mewujudkan keadilan.

6) Asas Kebijaksanaan (*sapientia*)

Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah diberi kebebasan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal. Karena peraturan perundang-undangan tersebut pastilah tidak fleksibel dan juga tidak akan cukup menampung banyaknya persoalan yang akan di makan zaman yang cepat dan dinamis. Atas dasar inilah Pemerintah bukan saja dituntut untuk berpikir cepat dan berpandangan luas serta jauh, namun juga harus

⁷⁶ Hariyono, PKL Jalan Jawa, Jember, 25 Juni 2024

⁷⁷ Devi, PKL Jalan KH Siddiq, Jember, 03 November 2024

mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul setelah tindakannya.

Untuk menguji pengimplementasian asas ini kami mengajukan pertanyaan kepada narasumber pihak PKL, yang pertama ada Bapak Iwan selaku PKL di Alun-alun Jember dan beliau menuturkan sebagai berikut :

Diluar kebijakan atau himbauan contohnya relokasi dek sering pihak SATPOL PP itu membantu mengatur tempatnya jadi ikut menata juga gitu ga semrawut jadinya.⁷⁸

Data juga kami ambil dari narasumber PKL yang berada di tempat lain yakni sekitar Jalan Jawa, sebut saja namanya Bapak Hariyono Beliau menuturkan :

Untuk kebijaksanaan yang saya rasakan diluar peraturan kadang ada satu dua yang mampir kesini nyangkruk gitu mas sambil ngasih masukan gimana baiknya kita sebagai pedagang kaki lima yang menempati fasilitas publik ini. Saya juga menyadari jika aktifitas Perdagangan saya akan mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas publik yang lain maka itu jikapun nanti kami di pindahkan ke lokasi lain, kami siap untuk di tertibkan.⁷⁹

Data kedua PKL tersebut menyatakan jika pihak Pemerintahan juga melakukan aktifitas lain diluar ketentuan peraturan yang bisa dikatakan bijaksana.

7) Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*principle of public service*)

Kepentingan umum harus diutamakan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, kepentingan tersebut mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini lahir dari penganutan konsep *Welfare state* karena pada dasarnya Pemerintah melaksanakan kebijakan apapun haruslah berbas legalitas, akan

⁷⁸ Iwan, PKL Alun-alun Jember, 27 Juni 2024

⁷⁹ Hariyono, PKL Jalan Jawa, Jember, 25 Juni 2024

tetapi karena adanya kelemahan dan kekurangan asas tersebut maka Pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

Untuk menguji pengimplementasian asas ini kami mengajukan pertanyaan kepada narasumber pihak PKL, yang pertama ada Bapak Iwan selaku PKL di Alun-alun Jember dan beliau menuturkan sebagai berikut :

Kalo ngomongin kepentingan umum yah saya patuh dek tidak mungkin juga saya melawan tugas Pemerintah dengan dasar kepentingan pribadi saya. SATPOL PP juga sering bilang kalo penertiban atau relokasi ini gunanya bukan untuk kepentingan tugas mereka sendiri tapi juga untuk mewujudkan pandangan kota yang bagus katanya. Seenggaknya ada solusi juga gitu buat pedagang kaki lima gini gimana baiknya kalau aktifitas kita dibatasi dengan dasar kepentingan umum.⁸⁰

Data juga kami ambil dari narasumber PKL yang berada di tempat lain yakni sekitar Jalan Jawa, sebut saja namanya Bapak Hariyono Beliau menuturkan :

Buat saya Pemerintah atau SATPOL PP ini kan pasti memiliki kepentingan sendiri dan saya memiliki kepentingan sendiri mas jadi harus kita sama sama mengorbankan kepentingan itu buat kepentingan bersama. Disatu sisi SATPOL PP ini berkepentingan untuk menjalankan tugas namun disisi lain SATPOL PP juga harus memikirkan gimananya kita nanti misal disini dilakukan pemindahan. Kami dibantu gitu dikasi tempat atau apa untuk melanjutkan aktifitas kami.⁸¹

Data kedua PKL tersebut menyatakan jika Pemerintah sejauh ini menerapkan kepentingan umum untuk masalah pengendalian PKL, akan tetapi belum ada solusi kedepannya untuk menyelesaikan permasalahan tata ruang yang ada.

8) Asas Keterbukaan

⁸⁰ Iwan, PKL Alun-alun Jember, 27 Juni 2024

⁸¹ Hariyono, PKL Jalan Jawa, Jember, 25 Juni 2024

Asas ini memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses informasi tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan warga negara.

Untuk menguji pengimplementasian asas ini kami mengajukan pertanyaan kepada narasumber pihak PKL, yang pertama ada Bapak Iwan selaku PKL di Alun-alun Jember dan beliau menuturkan sebagai berikut :

Kami dikasih akses buat menyalurkan aspirasi dek kepada SATPOL PP selain itu kami juga memiliki kebebasan untuk berinteraksi kepada Pemerintahan melalui pak SATPOL itu.⁸²

Data juga kami ambil dari narasumber PKL yang berada di tempat lain yakni sekitar Jalan Jawa, sebut saja namanya Bapak Hariyono Beliau menuturkan :

Untuk akses informasi pelayanan gapernah saya denger mas, saya juga gabisa main hp yah mungkin harusnya ada pertemuan gitu yang membicarakan itu.⁸³

Data kedua PKL tersebut menyatakan informasi yang diberikan Pemerintahan sudah terbuka namun akses untuk mendapatkan informasi tersebut belum bisa sampai ke pada PKL yang mungkin gagap teknologi jadi informasi hanya dapat diakses oleh beberapa PKL saja.

9) Asas Pelayanan yang baik

Pelayanan yang diberikan Pemerintahan haruslah juga tergolong baik dengan memperhatikan ketepatan waktu dan prosedur yang ada serta juga harus sesuai standar dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Untuk menguji pengimplementasian asas ini kami mengajukan pertanyaan kepada narasumber pihak PKL, yang pertama ada Bapak Iwan

⁸² Iwan, PKL Alun-alun Jember, 27 Juni 2024

⁸³ Hariyono, PKL Jalan Jawa, Jember, 25 Juni 2024

selaku PKL di Alun-alun Jember dan beliau menuturkan sebagai berikut :

Untuk pelayanan, yang tadi sudah saya bilang itu dek mereka baik ngga kasar ngga semena-mena, merangkul kita. Enak dek melayani kitanya sampai saya merasa terbantu banget.⁸⁴

Data juga kami ambil dari narasumber PKL yang berada di tempat lain yakni sekitar Jalan Jawa, sebut saja namanya Bapak Hariyono Beliau menuturkan :

Pelayanan baik mas gaada main tangan, ngusir dengan kasar gitu pas covid saya dan pedagang kaki lima lain ini dihimbau sebelumnya untuk gaboleh berjualan larut malam.⁸⁵

Data kedua PKL tersebut menyatakan jika Pemerintahan benar-benar menerapkan asas ini dengan melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya ke PKL yang ada tanpa adanya kekerasan dan lain sebagainya.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Mengendalikan Pedagang kaki lima

Dengan dasar pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang termuat dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 3, maka hukum haruslah ditegakkan secara bersama-sama oleh semua pihak yang berada didalam negara tersebut.⁸⁶ Dalam negara hukum, peraturan menjadi dasar Pemerintahan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Sifat pertanggungjawaban itu menjadi suatu kewajiban ketika kita berdasar pada definisi tanggung

⁸⁴ Iwan, PKL Alun-alun Jember, 27 Juni 2024

⁸⁵ Hariyono, PKL Jalan Jawa, Jember, 25 Juni 2024

⁸⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1, Ayat 3

jawab negara dari *Dictionary of Law* yang berbunyi⁸⁷: *State responsibility is an obligation to make remedial efforts arising from state errors in fulfilling its legal obligations* (Tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk sebagai upaya perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk memenuhi kewajiban hukumnya).

Dengan demikian negara perlu mempertanggungjawabkan segala sesuatu di lingkungannya sebagai upaya perbaikan demi mewujudkan kewajiban hukum yang membebaninya. Salah satu bentuk tanggung jawabnya ialah pada konteks pengendalian PKL yang merupakan tugas daripada Pemerintahan Daerah dengan mandat yang diberikan Pemerintahan Pusat melalui peraturan perundang-undangan. Jika kita berpacuan dengan dasar pendapat Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Kansil dan Christine tentang teori tanggung jawab negara yaitu⁸⁸: (Memelihara hal dan kemerdekaan warga negara dengan membentuk dan memelihara hukum). Jadi selain sebagai upaya perbaikan dan perwujudan kewajiban yang dibebankan, pemerintah juga perlu untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan hukum yang telah dibuat. Selain itu, dalam perwujudan tujuan suatu negara diharapkan juga Pemerintahan harus memperhatikan serta menjamin atas kesejahteraan masyarakat yang sama dalam pemenuhan aspek *basic needs*, sesuai dengan teori *Welfare Rectstate* yang dikemukakan oleh Djauhari⁸⁹: (Merupakan suatu kemampuan dari negara untuk pemenuhan klaim yang berkaitan dengan hak-hak warga negara demi menjamin terpenuhinya tingkat kesejahteraan kebutuhan dasar hidup. Jadi, negara perlu dan bahkan harus menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat).

Ketika berbicara mengenai pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah terutama dalam pengendalian PKL, satu hal yang dapat

⁸⁷ Martin Elizabeth A, *A Dictionary*, 477

⁸⁸ Kansil dan Christine, *Ilmu Negara*, 56

⁸⁹ Djauhari, "Kajian Teori," 28-31

menggambarkan sekilas sejauh mana hal tersebut berjalan atau dijalankan adalah melalui dampak yang ditimbulkan pada saat ini. Dari data yang peneliti peroleh, Bapak Windo selaku salah satu aparatur di SATPOL PP mengemukakan jika (di Kabupaten Jember sendiri terdapat sekitar 523 pedagang kaki lima yang tersebar dipenjuru kota. Keberadaan PKL tersebut menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat. Namun, seperti halnya di banyak daerah lain di Indonesia. PKL seringkali untuk melakukan pelanggaran, maka dari itu tindakan penertiban serta penataan dilakukan oleh SATPOL PP.

Dalam wawancara yang sama, ada pengakuan bahwa pelanggaran ini bisa dianggap wajar, mengingat banyaknya tekanan ekonomi yang dihadapi para PKL. Namun, beliau juga menyebutkan bahwa tindakan penertiban terus dilakukan meskipun diakui bahwa ada keterbatasan dalam efektivitasnya. Dan memang saat ini program Pemerintah Kabupaten yakni (Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan) sehingga dalam hal ini tentunya kita tidak serta merta membolehkan, tetap dari kami juga akan melakukan pengamanan ketika proses penataan itu dilakukan. Untuk proses penataan selama ini telah dilaksanakan beberapa kali, contoh ketika penataan PKL di Jalan Sultan Agung, Jalan Raya Gajah Mada oleh Dinas Koperasi dimana mereka itu dialihkan atau disatukan di Jalan Samanhuri serta di Barat PEMKAB atau Jalan Kartini dimana dipindahkan ke Alun-Alun sisi utara sekitar taman kelapa. Mereka juga mengakui jika banyak pedagang nakal yang mencuri-curi kesempatan pada saat SATPOL PP melaksanakan patroli himbauan rutin).

Dalam narasumber lain yakni Bapak Syaiful bagian Penyuluhan dan Pengawasan Produk Hukum SATPOL PP, beliau mengemukakan data diantaranya (Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menangani problematika ini antara lain, PERDA Nomor 12 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Serta PERDA Nomor 6 Tahun 2008

untuk mengatur serta melakukan penertiban dari entitas para PKL yang ada, selain itu juga Pemerintah bersinergi dengan SATPOL PP dan DISKOPUMKM untuk merangkul serta melakukan penegakan hukum terhadap para PKL. Namun, penegakan hukum bukan semata-mata hanya tindakan penggusuran saja, melainkan lebih menekankan pada penataan yang mana para PKL tersebut diarahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah. Kolaborasi antara beberapa OPD di atas bertujuan untuk memberikan alternatif yang lebih baik bagi para PKL. Contohnya kegiatan relokasi yang dilakukan sebagai salah satu bagian dari upaya penataan ini. Selain itu, sosialisasi dan pembinaan diberikan agar mereka lebih memahami regulasi yang berlaku dan dapat mengembangkan usahanya lebih tertib dan teratur). Karena narasumber tersebut menyebutkan satu lagi OPD yang terkait dan ikut berkesinambungan dalam perencanaan program yang dibuat oleh pemerintahan maka peneliti juga mendapatkan data diantaranya Bapak Farhan dari Dinas Koperasi dan UMKM yang menekankan bahwa (program ini dibuat dan ditugaskan kepada berbagai OPD yang berkolaborasi dengan tujuan untuk memberikan wadah yang lebih teratur dan fasilitas yang lebih baik).

Untuk menguji data dari pihak pemerintahan tersebut, peneliti ambil sampel data dari beberapa PKL yang ada di sekitar area kota di antaranya Bapak Iwan PKL sekitar Alun-alun, lalu Bapak Hariyono sekitar Jalan Jawa, dan Ibu Devi sekitar Jalan KH. Siddiq. Bapak Iwan mengungkapkan jika selama beliau berjualan di Alun-alun pemerintah telah beberapa kali melakukan upaya pengendalian dalam bentuk relokasi tapi sifatnya hanya sementara dengan alasan terpaksainya tempat untuk kegiatan umum, namun menurut keterangan Bapak Hariyono salah satu PKL di Jalan Jawa dan Ibu Devi salah satu PKL di Jalan KH Siddiq mengungkapkan pernyataan yang berbeda, dimana mereka sama-sama tidak pernah mendapat himbauan seperti yang terjadi pada PKL di sekitar Alun-alun. Padahal penempatan lokasi

aktifitas dari kedua PKL tersebut lebih rawan muncul problematika lain yang tentunya akan mengganggu kenyamanan masyarakat banyak.

Ditinjau dari pengamatan peneliti, pada hasil wawancara tersebut muncul fenomena yang memperlihatkan dilemanya proses penegakan hukum karena kepentingan ekonomi yang mana menurut pemerintah, di satu sisi para pedagang kaki lima ini harus mempertahankan kehidupan mereka di tengah situasi yang sulit pasca pandemi. Namun, di sisi lain para PKL kerap melanggar aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota. Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini harus tegas dalam rangka menemukan solusi berkelanjutan untuk menjawab kedilemaan tersebut. Salah satunya memang terbukti dengan program “Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”, akan tetapi menurut pengamatan peneliti masih ada aja PKL yang beraktifitas pada lokasi-lokasi yang semestinya telah dilakukan penindakan ataupun penertiban tersebut.

Dari temuan yang dipaparkan, terlihat bahwa penanganan PKL di Kabupaten Jember adalah upaya yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum, penataan ruang kota, hingga pemberdayaan ekonomi, serta juga sosialisasi. Pemerintah telah mencoba mencari keseimbangan antara kepentingan ekonomi rakyat kecil dan penegakan peraturan. Walau sekalipun ada banyak tantangan berupa tidak patuhan sebagian PKL dan keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum, langkah-langkah yang diambil termasuk didalamnya relokasi dan sosialisasi menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban kota dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kolaborasi yang kuat antar OPD akan menjadi kunci penting dalam keberhasilan penegakan regulasi tentang penataan PKL di Jember. Namun, tantangan berkelanjutan dalam hal pengawasan dan penertiban menunjukkan bahwa

penanganan PKL memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Mengendalikan PKL yang menumpuk bukanlah masalah yang sederhana, karena mereka sering beroperasi di lokasi-lokasi strategis terutama di area yang menjadi pusat perhatian pembeli, sehingga sangat sulit untuk menertibkannya. Apalagi dalam rangka untuk mengelola ruang publik dengan bijak, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pedagang untuk mencari nafkah dan kepentingan warga lainnya yang membutuhkan ruang untuk aktivitasnya sehari-hari. Namun, tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas itu perlu juga solusi yang lebih inklusif dan terkoordinasi. Pendekatan humanis juga perlu dilakukan dengan menyediakan tempat-tempat yang lebih sesuai untuk para PKL seperti contohnya pugasera atau lain sebagainya yang memang khusus di persiapkan untuk kegiatan Perdagangan. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang konsisten dan adil serta perlu melibatkan masyarakat umum dalam hal perencanaan dan pengawasannya untuk menciptakan tata ruang kota yang teratur serta ramah untuk banyak pihak. Dan intinya semua proses tersebut haruslah merata tanpa tebang pilih.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Atas Pengendalian Pedagang kaki lima

di Kabupaten Jember Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan tadi, para pihak penegak hukum harus berkiblat pada dasar AUPB sebagai titik sah tidaknya peraturan, tugas, ataupun aktifitas dari keputusan Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana dijelaskan dengan teori yang dikemukakan oleh Solechan⁹⁰: (Dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut Pemerintah hendaknya menjadikan AUPB sebagai pedoman

⁹⁰ Solechan, "Asas-asas Umum," 556

dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan AUPB untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga tidak terjadi benturan antara Pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik).

Dari banyaknya asas yang membentuk AUPB, beberapa asas diantaranya ialah asas kepastian hukum, asas keseimbangan atau ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak mencampurkan kewenangan, asas keadilan dan kewajaran, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas keterbukaan, dan asas pelayanan yang baik peneliti masukkan pada data sebelumnya yang telah di paparkan tentang konteks pengendalian PKL di Kabupaten Jember yang terkonsep pada program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, maka muncul jawaban jika Pemerintah Kabupaten Jember hanya mengimplementasikan sebagian besar asas yang terlingkup dalam AUPB. Mengenai penerapan penerapannya dalam konteks penanganan Pedagang kaki lima (PKL) di Jember maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum

Asas ini memastikan bahwa semua tindakan pemerintahan harus berdasar hukum yang jelas dan tegas, serta tidak boleh sewenang-wenang. Berdasarkan wawancara dengan PKL di Jember, ada pemahaman bahwa meskipun mereka menyadari keberadaan hukum yang mengatur aktivitas mereka, tidak semua pedagang kaki lima memahami peraturan secara mendalam. Proses penertiban, seperti yang dilakukan oleh SATPOL PP, mengikuti prosedur hukum formal, namun aspek pemberitahuan dan pemahaman penuh oleh PKL terhadap peraturan yang berlaku masih kurang optimal. Ini menunjukkan bahwa meskipun asas kepastian hukum diterapkan, pemahaman dan

sosialisasi terhadap peraturan tersebut perlu lebih ditingkatkan. Selain itu SATPOL PP memberikan imbauan sebelum melakukan penertiban, menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mengikuti prosedur hukum namun, beberapa PKL merasa bahwa tidak semua tindakan pemerintah dijelaskan secara rinci kepada mereka, terutama terkait peraturan spesifik yang berlaku di daerah tempat mereka berjualan.

b. Asas Keseimbangan atau Ketidakberpihakan

Asas ini mengatur bahwa tindakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara seimbang. PKL di beberapa lokasi di Jember menyatakan bahwa mereka tidak merasa adanya diskriminasi dalam hal penertiban. Penegakan aturan yang dilakukan SATPOL PP dipandang sama untuk semua PKL, baik di Alun-Alun maupun di Jalan Jawa. Namun, ada ketidakpuasan terkait distribusi bantuan, di mana beberapa PKL merasa tidak mendapatkan bantuan yang merata dibandingkan dengan yang lain. Dalam hal penertiban, asas keseimbangan telah diterapkan dengan baik, tetapi dalam hal pembagian sumber daya dan bantuan, masih ada celah yang perlu diperbaiki. SATPOL PP melaksanakan penertiban secara serentak dan tidak memihak, baik di pusat kota maupun di daerah lainnya. Bantuan yang tidak merata menjadi keluhan utama, dan ini menunjukkan bahwa kebijakan distribusi perlu dioptimalkan agar lebih adil.

c. Asas Kecermatan

Asas ini mewajibkan pemerintah untuk mempertimbangkan semua aspek secara hati-hati sebelum mengambil keputusan atau tindakan. Dalam kasus penertiban PKL, SATPOL PP di Jember telah memperlihatkan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak langsung melakukan pengusuran, tetapi mendahului dengan sosialisasi

dan imbauan kepada PKL. Tindakan ini menunjukkan bahwa asas kecermatan telah diterapkan secara efektif, menghindari potensi konflik yang dapat timbul akibat penertiban mendadak. PKL mengakui bahwa SATPOL PP melakukan pendekatan yang manusiawi dan memberikan kesempatan kepada PKL untuk bersiap-siap sebelum penertiban dilakukan. Tidak ada laporan kekerasan atau tindakan semena-mena dalam proses penertiban, menunjukkan tingkat kecermatan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.

d. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan

Asas ini melarang pejabat pemerintah menggunakan kewenangan melebihi apa yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan laporan PKL, SATPOL PP Jember bertindak sesuai kewenangannya dan tidak melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan. Penertiban dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang berlaku, tanpa adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan, seperti intimidasi atau tindakan di luar peraturan. Penegakan hukum oleh SATPOL PP diakui tidak melebihi kewenangan yang ditetapkan, seperti dalam hal penertiban dan pengelolaan lokasi berjualan. PKL merasa bahwa mereka diperlakukan dengan adil dalam hal ini.

e. Asas Keadilan dan Kewajaran

Asas ini mengutamakan bahwa tindakan pemerintah harus adil dan proporsional. Dalam kasus PKL, pemerintah daerah telah berusaha untuk menegakkan aturan dengan adil, terutama dalam penertiban. Namun, distribusi bantuan dan dukungan pasca-penertiban masih dirasa tidak merata. Beberapa PKL merasa bahwa meskipun penertiban dilakukan secara adil, perlakuan dalam hal bantuan tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan. Keadilan dalam proses penertiban diakui oleh PKL, tetapi masalah muncul ketika bantuan ekonomi tidak

dirasakan merata oleh semua pedagang kaki lima. PKL yang lebih kecil atau kurang terlihat kadang-kadang merasa diabaikan dalam distribusi bantuan.

f. Asas Kebijaksanaan

Asas ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk bertindak bijaksana dalam situasi-situasi yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum formal. SATPOL PP di Jember, selain melakukan penertiban, juga memberikan saran dan membantu PKL dalam menata kembali lokasi berjualan yang lebih teratur. Pemerintah menunjukkan kebijaksanaan dengan tidak hanya bertindak represif, tetapi juga memberikan solusi yang lebih fleksibel bagi para pedagang kaki lima. SATPOL PP sering kali memberikan imbauan untuk mematuhi aturan tanpa langsung bertindak tegas, memberikan kesempatan bagi PKL untuk menyesuaikan diri. Beberapa PKL melaporkan bahwa SATPOL PP membantu mereka untuk menemukan lokasi berjualan yang lebih baik setelah penertiban.

g. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas ini menekankan bahwa tindakan pemerintah harus didasarkan pada kepentingan umum. Penertiban PKL di Jember dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota, yang merupakan kepentingan umum. Namun, dari sudut pandang PKL, penertiban sering kali tidak disertai dengan solusi jangka panjang, seperti relokasi permanen atau dukungan yang memadai bagi para pedagang kaki lima. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepentingan umum diutamakan, pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan umum dan kesejahteraan PKL. Meskipun ada justifikasi penertiban demi ketertiban umum, banyak PKL yang merasa belum diberikan solusi jangka panjang yang memadai, seperti lokasi

berjualan tetap. Relokasi PKL sering kali bersifat sementara dan tidak memberikan jaminan keberlanjutan bagi usaha mereka.

h. Asas Keterbukaan

Pemerintah harus terbuka dalam menyampaikan informasi dan kebijakan kepada publik. Meskipun beberapa PKL di Jember dapat mengakses informasi terkait penertiban dan regulasi, masih ada banyak PKL, terutama yang tidak melek teknologi, yang merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa asas keterbukaan belum sepenuhnya diterapkan secara inklusif, dan perlu ada peningkatan dalam sosialisasi kebijakan secara lebih luas. PKL yang lebih muda dan terhubung dengan teknologi merasa lebih mudah mendapatkan informasi, tetapi banyak PKL yang lebih tua atau kurang terhubung merasa diabaikan dalam sosialisasi kebijakan. Ada kebutuhan untuk metode komunikasi yang lebih langsung dan inklusif.

i. Asas Pelayanan yang Baik

Pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam interaksi dengan SATPOL PP, PKL di Jember merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik, tanpa adanya kekerasan atau tindakan semena-mena. Pemerintah telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dalam penertiban, yang mencerminkan penerapan asas pelayanan yang baik. PKL mengapresiasi sikap SATPOL PP yang tidak kasar dan bersedia untuk memberikan waktu kepada PKL sebelum melakukan tindakan penertiban. Tidak ada laporan mengenai perilaku represif dari pihak pemerintah selama proses penertiban. Secara keseluruhan, penerapan AUPB di Kabupaten Jember dalam

menangani PKL sudah cukup baik, namun masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal sosialisasi peraturan, distribusi bantuan, dan solusi jangka panjang bagi PKL. Pemerintah telah berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu, namun beberapa kebijakan masih memerlukan peningkatan agar lebih adil dan inklusif.


Walaupun ketika disandingkan dengan bukti data dari ketiga narasumber dari pihak PKL yang bersedia kami wawancarai ini ternyata mengungkap kenyataan dari data pihak OPD sebelumnya. Mereka menuturkan titik perbedaan signifikan yang merujuk kepada perhatian Pemerintah itu sendiri. Mereka memperoleh ketidaksamaan perlakuan yang mungkin harusnya mereka dapatkan seperti dilokasi lainnya akan tetapi tidak mereka dapatkan di tempat mereka beraktifitas. Memang, dari data yang didapat pihak OPD terkait pemerataan itu belum terjadi. Mereka baru memulai pengendalian di beberapa area terlebih dahulu untuk menata ruang khususnya di pusat kota namun, perhatian kecil terlebih dalam hal kesamaan perlakuan ini perlu ditingkatkan kiranya karena berdasar teori *Equality Before The Law* hukum yang ditegakkan oleh penegak hukum melalui prinsip negara hukum perlu menyeimbangkan penerapan aturan dari masyarakat sipil yang telah disepakati untuk mencapai amanat UUD NRI 1945.

Selain itu tidak tercapainya sasaran maupun tujuan yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mewujudkan kepastian dan keadilan pada masyarakat membuktikan bahwa keefektifitasan berlakunya hukum masih kurang diterapkan oleh Pemerintahan saat ini seperti teori yang diungkapkan oleh Badrut Tamam dan Basuki Kurniawan⁹¹: (Kepastian hukum mutlak untuk

⁹¹ Badrut dan Basuki, *Sosiologi Hukum*, 15

dicapai supaya terlindunginya kepentingan umum, dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat serta menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa. Dengan tujuan seperti itu maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*) untuk mencapai kepastian hukum itu sendiri).

Jadi untuk menyelesaikan problema yang ada harusnya SATPOL PP perlu terlebih dahulu mengesampingkan moralitas demi menciptakan peningkatan sistem aturan guna mewujudkan amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Walaupun nantinya terkesan peraturan membatasi warga negaranya dalam beraktifitas namun disisi lain hal tersebut perlu untuk dilakukan agar tercipta kondisi yang stabil, aman, dan tetap semuanya berlandaskan peraturan yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab Pemkab Jember atas pengendalian PKL terlihat dengan keberadaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang merupakan produk kebijakan Pemkab Jember melalui entitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima. Beberapa narasumber yang telah diambil datanya menyatakan bahwa sejauh ini program tersebut telah berjalan contohnya pemberian lahan relokasi dan bantuan rombongan di sekitar Jalan Samanhudi dan Jalan Kartini untuk para PKL yang sebelumnya berada di sekitar Jalan Gajah Mada, Jalan Sultan Agung, serta area Alun-alun. Namun belum meluas ke daerah lain yang juga mungkin perlu diberikan fasilitas yang sama.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengendalikan para PKL, segala bentuk kebijakan yang dibuat harus mengimplementasikan beberapa asas yang terlingkup dalam AUPB. Dari data yang didapatkan, Pemerintah hanya mengimplementasikan beberapa asas saja yang diantaranya asas keseimbangan atau ketidakberpihakan, kecermatan, tidak mencampuradukkan kewenangan, kebijaksanaan, dan pelayanan yang baik. Namun tidak menerapkan asas kepastian hukum, penyelenggaraan kepentingan umum, dan keterbukaan, sedangkan sesuatu dapat dikatakan sesuai dengan AUPB apabila semua asas yang terkandung didalamnya secara menyeluruh telah terimplementasikan dengan baik. Maka pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengendalikan PKL belum sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

B. Saran

Dari kesimpulan sebelumnya maka saran peneliti dalam karya tulis ini antara lain:

1. Perlunya pengembangan lebih lanjut untuk keberadaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang merupakan produk kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember melalui beberapa OPD terkait. Karena dalam program tersebut banyak hal yang perlu diperhatikan terutama perihal perizinan dari aktifitas PKL, relokasi menyeluruh di titik-titik padat pedagang kaki lima, serta pemberian larangan berjualan di tempat yang memang sangat beresiko menimbulkan problema baru akibat keberadaan para PKL tersebut. Para Pedagang Kaki Lima hendaknya juga perlu untuk lebih mengindahkan regulasi kebijakan dari pemerintah yang telah ada walaupun penertiban tidak dilakukan. Karena, tidak mungkin peraturan dibuat jika tidak ada pertimbangan mendalam meyangkut hal lain yang mungkin akan menjadi berantakan apabila tidak diatur sedemikian rupa. Jikapun pemerintah nantinya dalam melaksanakan pelayanan dinilai buruk atau bahkan melampaui batas ketentuan, hendaknya permasalahan tersebut perlu juga untuk dibicarakan bersama.

2. Dalam pengimplementasian AUPB, Pemkab Jember hanya menerapkan beberapa asas saja namun tidak menerapkan asas kepastian hukum, penyelenggaraan kepentingan umum, dan keterbukaan. Maka perlu untuk dilakukan pembenahan atas segala bentuk pelayanan kepada publik yang lebih mencerminkan secara keseluruhan dari AUPB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- An-Nawawi, Imam. *Riyadhus shalihin (Taman Orang-orang Shalih, Syarah Riyadhus Shalihin)*, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Azhar, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Elizabeth A, Martin. *A Dictionary of Law*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Halord, Koontz. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Kansil dan Christine. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Pramana, Pudja. *Ilmu Negara*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Pratiwi, Cekli Setya. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1988.
- Tamam, Badrut dan Basuki Kurniawan. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*. Depok: Pustaka Radja, 2022.

Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

B. Jurnal

Asmuni. "Evaluasi Dampak dan Tanggapan Kebijakan Penataan Pedagang kaki lima di Kabupaten Jember." *Jurnal Majalah ilmiah Dian Ilmu, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember*, 2018.

Djauhari. "Kajian Teori WELFARE STATE." *Jurnal Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Vol. XVI*, 2006.

Dyani, Fina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum." *Jurnal Lex Renaissance, Nomor 1 Vol. 2*, 2017.

Ismail, Asep Usman. "Kesejahteraan Sosial Persektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 4*, 2015.

Siregar, Nur Fitryani. "Efektifitas Hukum." *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sumatra Utara*, 2018. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>

Solechan. "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Administrative Law & Governance Universitas Diponegoro, Volume 2, Issue 3*, 2019.

Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, Mochammad Agus Rachmatulloh. "Tinjauan Asas Equality Before The Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Kediri, Vol. 1, Nomor 2*, 2022.

C. Skripsi

Laili, Komariatul. "Implementasi Perda Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Larangan Berjualan Di Trotoar Jalan Jawa Kabupaten Jember Menurut Perspektif Sadd Dzariah." Skripsi, IAIN Jember, 2018.

Nuris, Moh Anwar. "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember." Skripsi, IAIN Jember, 2020.

Ramadhani. “Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima Di RS. Soebandi Kabupaten Jember (Kajian Integratif Hukum Positif dan Masalah Mursalah).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Syahputra, Achmad Subhan. “Perizinan Pedagang kaki lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima.” Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2018.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Pedagang kaki lima

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima

E. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada 28 November 2023, pukul 10.07 dan pada 09 Desember 2023, pukul 20.35

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, Surah An-Nisa’ [4]:135 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 17 November 2024, pukul 01.16

Radarjember.id <https://radarjember.jawapos.com/jember/791110720/jual-beli-trotoar-bukan-rahasia>

UMKM Jember terbanyak di Jawa Timur
<https://www.kompasiana.com/rhenatacahyapitaloka08/64f499c94addee46e12aaae2/ekonomi-kreatif-jadi-kekuatan-perekonomian-jember>,
diakses pada 14 Januari 2024, pukul 19.41

F. Terjemahan Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, Surah An-Nisa' [4]:135 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 17 November 2024, pukul 01.16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

WAWANCARA

Windo, diwawancarai 17 Mei 2024

Syaiful, diwawancarai 17 Mei 2024

Farhan, diwawancarai 27 Mei 2024

Hariyono, diwawancarai 25 Juni 2024

Iwan, diwawancarai 27 Juni 2024

Devi, diwawancarai 04 November 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saddam Khafi Hidayatulloh

NIM : 201102030029

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 20 November 2024
Saya yang menyatakan



Saddam Khafi Hidayatulloh
NIM: 201102030029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1323/ Un.22/ 4/ PP.00.9/04/2024 26 April 2024
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
 Yth : Ketua /Kepala (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember)
 Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan (*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember*) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Saddam Khafi Hidayatulloh
 Nim : 201102030029
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Tempat Penelitian : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember
 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas Pengendalian Pedagang Kaki Lima berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1322/ Un.22/ 4/ PP.00.9/04/2024 26 April 2024
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
 Yth : Ketua /Kepala (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember)
 Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan (*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember*) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Saddam Khafi Hidayatulloh
 Nim : 201102030029
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Tempat Penelitian : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas Pengendalian Pedagang Kaki Lima berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember
2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember.
3. Kepala Satuan Pol. PP Kabupaten Jember
di - Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/1410/415/2024

Tentang
PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 26 April 2024, Nomor: B-1324/ Un.22/ 4/ PP.00.9/04/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

- Nama : Saddam Khafi Hidayatulloh
NIM : 3509201808010002 / 201102030029
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KH Achmad Siddiq Jember / Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER ATAS PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
- Lokasi : 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember.
3. Satuan Pol. PP Kabupaten Jember
- Waktu Kegiatan : 06 Mei 2024 s/d 06 Agustus 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 03 Mei 2024
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUANPOLISI PAMONG PRAJA

Jalan Sudarman No.1 Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 300 1 1 1/1737/35.09.314/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Bambang Saputro,SH., M.Si
NIP : 19740713 199311 1 003
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV c
J a b a t a n : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember
A l a m a t : Jl. Sudarman Nomor 1 Jember

Menerangkan bahwa :

N a m a : Saddam Khafi Hidayatulloh
NIM : 3509201808010002/ 201102030029
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara
Instansi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian terkait tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan azas pemerintahan yang baik. Yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember mulai tanggal 6 Mei s.d 6 Agustus 2024 dalam rangka pengumpulan data penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R








Jember, 21 November 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



BAMBANG SAPUTRO, SH., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV c
 NIP 19740713 199311 1 003

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER ATAS PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK"

NO	HARI / TANGGAL	TEMPAT / INSTANSI	KEGIATAN	TANDA TANGAN
	Selasa 17 / MEI 2024	- SATPOL PP - DISKOPUMKAM - DISPERINDAG	Survei tempat serta penyusunan surat izin penelitian	
	Selasa 17 / MEI 2024	- SATPOL PP	Wawancara / pengambilan data di Satpol PP Kab. Jember (Papak Winda) <small>kegiatan bimbingan teknis</small>	
	Senin 27 / MEI 2024	- Satpol PP	Wawancara / pengambilan data di Satpol PP Kab. Jember (P. Syarif) <small>kegiatan bimbingan teknis</small>	
	Selasa 20 / JUNI 2024	- Diskopunkam	Wawancara / pengambilan data di Diskopunkam Kab. Jember (P. Farhan) <small>staf perencanaan</small>	
	Kamis 27 / Juni 2024	PKL (K. Jawa)	Wawancara dengan PKL di sekitar Jl. Jawa (P. Hariyanto)	
	Kamis 27 / Juni 2024	PKL (Alun-alun)	Wawancara dengan PKL di sekitar Alun-Alun kab. Jember (P. Iwan)	
	Senin 04 / November 2024	PKL (Jl. KH. Siddiq)	Wawancara dengan PKL di sekitar Jl. KH. Siddiq (Bu Devi)	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengendalikan Pedagang kaki lima?

- Berdasarkan kewenangan yang diberikan Bupati terhadap OPD terkait untuk melaksanakan tugas pengendalian terhadap PKL
 - A. Bagaimana pandangan Bapak mengenai entitas keberadaan dari PKL ini?
 - B. Seperti apa bentuk pendelegasian kewenangan dari Bupati Bapak? Dan apa dasar hukumnya?
 - C. Upaya dan kewenangan apa yang dilakukan OPD ini Bapak dalam mengendalikan PKL?
 - D. Bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut sejauh ini?
 - E. Adakah upaya Pemerintah untuk mengosongkan atau memberikan relokasi kepada PKL saat ini yang jelas-jelas melanggar aturan dan kenyamanan?
 - F. Adakah upaya Pemerintah untuk tidak memperbolehkan PKL baru di tempat yang bukan peruntukan berdagang seperti di jalan atau tempat tertentu?

2. Apakah pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas pengendalian Pedagang kaki lima telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

- Asas kepastian hukum
Apakah bapak tau tentang peraturan yang mengatur bapak sebagai pedagang kaki lima?
- Asas keseimbangan dan ketidakberpihakan

Apakah perlakuan aparaturnya sudah sama bapak antara bapak dengan pedagang kaki lima lainnya?

- Asas kecermatan, tidak mencampurkan kewenangan, keadilan dan kewajaran

Sejauh mana bapak kecermatan aparaturnya dalam menjalankan tugasnya? apakah wajar atau tidak?

- Asas Kebijaksanaan

Apakah aparaturnya yang bertugas Bapak bisa dikatakan bijaksana?

- Asas penyelenggaraan kepentingan umum

Apakah Bapak/Ibu sebagai PKL sadar jika aktifitas Perdagangannya mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna fasilitas publik yang lain? Apa siap apabila nanti dilakukan penertiban dengan relokasi? Ketika penertiban dilakukan apakah aparaturnya menyampaikan alasan kegiatan tersebut semata untuk kepentingan umum bapak? bagaimana bapak menanggapi hal tersebut?

- Asas keterbukaan

Apakah bapak secara mudah bisa mendapatkan informasi mungkin terkait kegiatan, penataan, atau bahkan bantuan yang diberikan Pemerintahan?

- Asas pelayanan yang baik

Bagaimana bentuk pelayanan dari pihak SATPOL PP untuk memberi himbauan atau ketika pengamanan ketika relokasi dilakukan Bapak?

DOKUMENTASI



Pelaksanaan : Jumat, 17 Mei 2024

Wawancara dengan Bapak Windo Kepala Bidang Operasional SATPOL PP Kabupaten Jember



Pelaksanaan : Jumat, 17 Mei 2024

Wawancara dengan Bapak Syaiful Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Produk Hukum SATPOL PP Kabupaten Jember



Pelaksanaan : Senin, 27 Mei 2024

Wawancara dengan Bapak Farhan Staff Bidang Pemasaran DISKOPUMKM
Kabupaten Jember



Pelaksanaan : Selasa, 25 Juni 2024

Wawancara dengan Bapak Hariyono Pedagang kaki lima di sekitar Jalan Jawa
Kabupaten Jember



Pelaksanaan : Kamis, 27 Juni 2024

Wawancara dengan Bapak Iwan Pedagang kaki lima di sekitar Alun-alun Kabupaten Jember



Pelaksanaan : Senin, 04 November 2024

Wawancara dengan Ibu Devi Pedagang kaki lima di sekitar KH Siddiq Kabupaten Jember

BIODATA PRIBADI

Nama : Saddam Khafi Hidayatulloh
Nomor Induk Mahasiswa : 201102030029
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Srikoyo 120 Lingk. Patrang Tengah, Kec. Patrang, Kab. Jember
Nomor Telp : 08979489798
Email : Saddamkhafi18@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK AR ROHIM JEMBER (2006-2008)
2. SDN PATRANG 02 JEMBER (2008-2014)
3. SMPN 07 JEMBER (2014-2017)
4. MAN 02 JEMBER (2017-2020)
5. UIN KHAS JEMBER (2020-2024)